



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

Penggugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 22-08-1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMU, alamat tempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adiyono, S.H.I., M.H.I., dan Nur Roikhana Zahro, S.H.I., M.H., para Advokat yang berkantor di Bangkalan d/a "Dewan Pengurus Cabang Bangkalan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Alamat Perum Graha Mentari No. D7 No. 09 Kelurahan Mlajah Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 575/Kuasa/07/2023/PA.Bkl tanggal 6 Juli 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, No KTP -, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06-08-1984, umur 39, pekerjaan Pelayaran / Pelaut / Kapal Pesiar, pendidikan SMA/Sederajat, tempat kediaman di Jl. - No 170 (MCA) RT 01 RW 04, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., Nur Aini, S.H. dan Moh. Hidayat, S.H. yang beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 598/Kuasa/07/2023
tetanggal 12 Juli 2023, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 5 Juli
2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor
961/Pdt.G/2023/PA.Bkl., pada tanggal 6 Juli 2023, kemudian direvisi tertanggal
31 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 2 Agustus 2022 telah mengajukan
Permohonan cerai talak kepada Penggugat, yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor register 1203/
Pdt.G/2022/PA.Bkl;
2. Bahwa majelis hakim dari awal sampai putusan sering kali menasehati
Tergugat untuk rujuk dengan Tergugat, namun tergugat tetap bersikukuh
ingin menceraikan Penggugat;
3. Bahwa telah terbit Putusan dari Pengadilan Agama Bangkalan tertanggal,
Kamis tanggal 23 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal
29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dengan nomor perkara
1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl dengan amar sebagaimana merikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tergugat, SE Bin H. Ayah Tergugat)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Penggugat**) di
hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);pada sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Jumlah dari tuntutan;
4. Bahwa sampai saat gugatan ini di ajukan, atas putusan tersebut Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut, dan telah melakukan pembangkangan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai seorang perempuan, yang di gantung oleh Tergugat;
5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat secara psikologis dan psikis tertekan, namun penggugat saat ini masih bersabar dan belum melaporkan Tindakan pelanggaran hukum tersebut kepada kepolisian dan tempat ia bekerja, hal ini karena semata-mata masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sadar atas kewajibannya dan sebagai warganegara yang baik untuk taat terhadap keputusan Pengadilan Agama Bangkalan, namun jika masih tetap memberikan tekanan psikis yang melebihi batas kesabaran kepada Penggugat maka akan melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku;

B. POSITA GUGATAN CERAI GUGAT

1. Bahwa apa yang tercantum dalam fakta hukum tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan gugatan ini:
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsani 1440 H. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, sebagaimana tercatat pada Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Tanggal 11 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di rukunkan karena telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan April 2022 dan telah pisah ranjang;
 - Tergugat tidak pernah membela Penggugat ketika usaha Penggugat ada yang merusak seperti rusaknya baju-baju salon dan hilangnya beberapa peralatan;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah selama perkawinan kepada Penggugat dan lebih mementingkan keluarganya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak mudhorotnya jika perkawinan ini dilanjutkan apalagi Tergugat telah melakukan tekanan psikis dan psikologis kepada Penggugat dengan tidak menunaikan kewajibannya dan tidak melaksanakan isi putusan nomor perkara 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, dan Penggugat di telantarkan / status di gantung;
7. Bahwa Keluarga telah berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut dan bekerja di kapal Pesiar dengan Gaji dengan gaji \$ 2.400 perbulan atau setara 35.628.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Yang di berikan kepada Tergugat Rekonpensi \$ 1.600 perbulan sedangkan sisanya \$ 800 diberikan ketika Tergugat Rekonpensi Pulang ke Indonesia secara akumulasi, dan selain itu masih ada tambahan bonus-bonus dan pemberian (fee) dari tamu-tamu yang berlibur di kapal pesiar tersebut;
9. Bahwa Tergugat juga memiliki Usaha dua usaha Toko jual beli MCA milki sendiri yang terletak di Jl. - No. 10 Desa - Kecamatan - dan yang kedua terletak di kabupaten Bojonegoro Toko Mebel dan Somel (alat Produksi Kursi, Lemari, Bupet dll) yang setiap bulan mempunyai penghasilan \pm 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
10. Bahwa Pengugat menuntut hak kepada Tergugat berupa uang madiah /terutang yang menurut putusan pengadilan Agama Bangkalan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 1203/Pdt.g/2022/PA.Bkl sebesar Rp. 72.000.000,- di tambah nafkah terutang sejak Bulan September 2022 sampai sekarang 2023 Rp. 3.000.000,- x 12 bulan = Rp. 36.000.000,-, total keseluruhan nafkah madiyah (nafkah terutang) sebesar 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah);

11. Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban memberikan nafkah Mut'ah kepada Penggugat karena awal mula gugatan ini dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat menuntut hak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat tergolong mampu sebab mempunyai penghasilan yang sangat besar sebagaimana tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah Iddah sesuai putusan Pengadilan Agama 1203/Pdt.g/2022/PA.Bkl sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah, penggugat menohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan tergugat memenuhi tuntutan penggugat;
14. Bahwa apabila Tergugat masih tidak memenuhi kewajibannya maka Penggugat berhak mengajukan tindakan pidana ke Kepolisian (Polres Bangkalan);
15. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini mohon di bebaskan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat, SE Bin H. Ayah Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah madiyah (nafkah terutang) Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
 5. Membebankan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida;

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, Surat Kuasa dan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 28 Juli 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan, dan ada kesepakatan mengenai nafkah iddah disetujui Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, sebab Gugatan Penggugat pada Poin A Fakta Hukum pada angka 1 dan 2 yang pada intinya menjelaskan terkait Gugatan yang pernah diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Pengadilan Agama Bangkalan **Perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl**, sedangkan amar putusan yang dijadikan acuan oleh Penggugat bukan amar Putusan Perkara No. 1203/Pdt.G/2023/PA.Bkl akan tetapi yang dijadikan dasar oleh Penggugat pada angka 3 adalah Putusan Perkara **No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl** dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Tergugat, SE Bin H. Ayah Tergugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1 Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta ribu rupiah)
 - 2.2 Mut ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 2.3 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Pada sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah dari tuntutan nya.Sedangkan Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkalan dengan Register Perkara No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl, akan tetapi perkara Tergugat yang pernah di sidangkan di Pengadilan Agama Bangkalan adalah perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl. sehingga oleh sebab itu dalil Penggugat haruslah di kesampingkan atau dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 4 benar apabila Tergugat tidak pernah melaksanakan Putusan Perkara No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl sebab Tergugat hingga saat ini tidak pernah bersidang ataupun ada putusan Perkara No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl dengan Tergugat sebagai Pihak dalam perkara a quo. Secara logika untuk perkara Tergugat saat ini saja nomor Pekaranya 961/Pdt.G/2023/PA.Bkl sehingga bagaimana mungkin ada perkara Tergugat yang sudah pernah di putus beberapa bulan lalu dengan perkara No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl. Maka oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan gugatan kabur atau eror in persona. Sehingga oleh sebab itu sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima;
3. Bahwa, apabila berkitan dengan putusan perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl Tergugat tidak melakukan ikrar talak disebabkan karena waktu itu Tergugat tidak sanggup untuk membayar sebagaimana yang tertera dalam amar putusan perkara a quo, sehingga secara aturan apabila Tergugat tidak dapat melaksanak ikrar talak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak, sehingga putusan atas perkara tersebut dinyatakan gugur, maka oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dijadikan acuan kembali apabila mengajukan gugatan cerai, sebab putus gugur itu berarti Gugur pula kekuatan penetapan tersebut, sama halnya gugatan tersebut tidak pernah ada. sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat 6 yang menyatakan :

“ Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telat mendapat panggilan secara



sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama;

Atas hal tersebut sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat dikesampingkan atau ditolak;

4. Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan dasar dan acuan Putusan Perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, maka oleh sebab itu gugatan perkara a quo haruslah di nyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat dapat di kwalifikasian sebagai gugatan Ne Bis In Idem;
5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 4 merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, sebab Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut bukan karena Tergugat ingin membangkang terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan seperti yang didalilkan oleh Pengugat, Akan tetapi Tergugat tidak melakukan ikrar talak dikarenakan Tergugat tidak sanggup untuk membayar atas tuntutan Nafkah Madliyah, Mut' ah dan Nafkah Iddah sebagaimana amar putusan perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, sebab pada faktanya semenjak bulan Oktober 2022 Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan hanya mengandalkan usaha keluarga yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk kesahariannya Tergugat kadang masih dibantu oleh saudara maupun orang tuanya;
6. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat angka 5 tidak benar, yang menyatakan Tergugat secara Psikologis dan psikis tertekan sebab Penggugat hingga saat ini masih melaksanakan aktifitasnya dengan baik dan normal, justru Tergugat yang mengalami tekanan secara psikologis dan psikis atas sikap dan tindakan Tergugat yang selalu membikin ulah dengan membuat cerita-cerita yang tidak benar di masyarakat selain itu Penggugat juga telah memfitnah Tergugat dengan mengatakan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal pada saat sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama seluruh uang milik Tergugat telah di pegang dan dikelola oleh Penggugat yang salah satunya untuk nafkah atau belanja, sedangkan Tergugat sendiri tidak memegang uang sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan apabila Penggugat masih bersabar dan belum melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian dan tempat Tergugat bekerja karena masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk taat terhadap keputusan Pengadilan Agama Bangkalan, dalil yang disampaikan oleh Penggugat menunjukkan apabila Penggugat tidak memahami aturan dan selain dari pada itu terkait dengan Tergugat tidak melakukan ikrar talak disebabkan Tergugat tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membayar uang sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA. Bkl yang mana seharusnya Putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat/suami, namun pada kenyataannya Putusan Pengadilan Agama jauh dari kemampuan Tergugat, sehingga Tergugat pada saat itu tidak dapat mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
8. Bahwa, apabila Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan Agama Bangkalan perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA. Bkl akan dilaporkan kepada Pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, maka Tergugat mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum apapun, sebab yang pasti Tergugat telah melaksanakan semua kewajibannya kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah bersyukur atas penghasilan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama ini;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, eksepsi diatas secara mutatis dan mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;
3. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat point B Posita Gugatan Cerai Gugat angka 1 yang menyatakan apa yang tercantum dalam fakta hukum tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan gugatan ini adalah tidak benar, sebab dalam gugatannya Penggugat mengacu pada 2 Putusan yang berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Putusan Perkara No. 1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl dan Putusan Perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, sehingga putusan mana yang akan digunakan oleh Penggugat, padahal dalam gugataannya secara jelas Penggugat dalam Posita Gugatan Cerai Gugat angka 1 menyatakan apa yang tercantum dalam fakta hukum tersebut diatas dianggap satu kesatuan dengan gugtaan ini;

4. Bahwa, apabila Penggugat mengacu pada Putusan Perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, tentunya putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar sebab Putusan tersebut telah gugur, dikarenakan atas waktu yang telah di berikan oleh undang undang Tergugat tidak dapat mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara a quo hal itu disebabkan Tergugat tidak sanggup untuk membayar sesuai atas apa yang termuat dalam amar putusan perkara a quo dengan jangka waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak, **sehingga putusan atas perkara tersebut dinyatakan gugur, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijadikan acuan kembali apabila mengajukan cerai, sebab putus gugur itu berarti Gugur pula kekuatan penetapan tersebut. yang sama halnya gugatan tersebut tidak pernah ada.** sebagaimana berdasarkan aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat 6 yang menyatakan :

“ Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telat mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat daijaukan lagi berdasarkan alasan yang sama”;

Atas hal tersebut sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat dikesampingkan atau ditolak;

5. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat angka 2 s/d 4 benar, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi oleh Tergugat;
6. Bahwa, dalil Penggugat angka 5 tidak benar yang menyatakan pertengkarannya terus menerus sejak bulan April 2022 disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah membela Penggugat, ketika usaha Penggugat ada yang merusak seperti rusaknya baju-baju salon dan hilangnya beberapa peralatan **adalah dalil yang tidak benar dan mengada-mengada** sebab dulu ketika Tergugat berangkat berlayar usaha salon dipasrahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya dan Tergugat yang akan mencari modalnya, karena ketika Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan untuk menikah sehingga Tergugat memutuskan untuk berangkat berlayar dan semua gajinya ditransfer kepada Penggugat untuk mengelola usaha salon tersebut, sehingga dalil tersebut terkesan hanya ingin menutupi alibinya saja dengan mencari-cari alasan supaya segera bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, faktanya perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2022, pada waktu itu Penggugat dan Tergugat terjadi percek cokeran, dan Penggugat ketika dinasehati selalu melawan kepada Tergugat, dan lebih parahnya Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat (dikategorikan nusyuz) dan waktu itu posisi Tergugat masih berada dikapal, dan ketika seluruh barang-barang yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dipindah dan dibawa pulang oleh Penggugat, setelah seluruh barang-barang tersebut dibawa seluruhnya Penggugat baru memberi tau lewat Whatss-up kepada Tergugat, bilamana Penggugat telah pergi dari rumah yang ditinggali bersama dan telah membawa semua barang-barangnya, atas hal tersebut Tergugat sebagai suami masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sehingga Tergugat menyuruh orang tuanya datang untuk menemui Penggugat dan mengajaknya pulang, namun ternyata keluarga dari Penggugat memberikan respon yang tidak enak, sebab orang tua Penggugat mengatakan “saya yang menyuruhnya pulang” dengan nada kasar, sehingga orang tua Tergugat kaget dan merasa tidak dihargai oleh Penggugat maupun orang tuanya;
- Bahwa, selanjutnya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama perkawinan dan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan keluarganya hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan mengada ada, sebab ketika Tergugat berangkat berlayar Tergugat selalu memberikan penghasilannya kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan berdasarkan (Tipped wage) tips yang diterima, sehingga mengirimnya ke Tergugat juga kadang 1 minggu s/d 2 minggu sekali sekaligus untuk membayar cicilan di BANK BNI Cabang Pamekasan dengan jumlah kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan itu juga diakui oleh Penggugat waktu mediasi berlangsung, sehingga oleh karena dalil tersebut tidak berdasar sudah seharusnya dalil tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak begitupun dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat lebih mementingkan keluarganya adalah tidak benar, sebab ketika Tergugat memutuskan menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melibatkan orang tuanya dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat yang selalu mengadu keorang tuanya, sehingga orang tua Penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, dalil Penggugat angka 6 tidak benar dan tidak berdasar yang menyatakan Tergugat telah melakukan tekanan psikis dan psikologis karena Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan Pekara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, dan hal itu nampak dalil yang disampaikan oleh Penggugat sangat dibesar-besarkan hal itu terbukti kondisi Penggugat sehat jasmani dan rohani baik dari segi fisik maupun psikis, dan selain dari pada itu berhubungan dengan putusan Perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, oleh karena Tergugat tidak sanggup untuk membayar sesuai dengan isi amar putusan Perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl dengan jangka waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak, **sehingga putusan atas perkara tersebut dinyatakan gugur, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijadikan acuan kembali apabila mengajukan cerai, sebab putus gugur itu berarti Gugur pula kekuatan penetapan tersebut, sama halnya gugatan tersebut tidak pernah ada.** sebagaimana berdasarkan aturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat 6 yang menyatakan :

“ Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telat mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama;

Atas hal tersebut sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat dikesampingkan atau ditolak;

8. Bahwa, dalil Penggugat angka 7 tidak benar, sebab hanya orang tua Tergugat yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat, dengan mencoba datang untuk menemui orang tua Penggugat dan Penggugat dirumahnya, dengan harapan Penggugat dapat merubah sikapnya dan bisa ikut pulang bersama dengan orang tua Tergugat, namun harapan tersebut sia-sia sebab Penggugat tetap dengan sikapnya dengan tidak mengharagai Tergugat maupun orang tua Tergugat;
9. Bahwa, dalil Penggugat angka 8 tidak benar, sebab sebelum Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Bangkalan, Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak memiliki penghasilan karena dari perusahaan tempat kerjanya tidak memperpanjang kontraknya hingga saat ini, sehingga untuk kesehariannya Tergugat dibantu oleh orang tua Tergugat dan saudara-saudara Tergugat, karena dari perusahaannya tidak ada panggilan/perpanjangan kontrak, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat dikesampingkan/ditolak;
10. Bahwa, dalil Penggugat angka 9 tidak benar, sebab usaha-usaha yang didalilkan oleh Penggugat, bukan merupakan usaha sendiri seperti yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan usaha tersebut merupakan usaha keluarga besar dari Tergugat, yang mana penghasilannya juga tidak menentu mengingat semenjak pandemic usaha tersebut tidak laku atau tidak ada pembeli;
11. Bahwa, dalil Penggugat angka 10 tidak benar dan tidak berdasar, sebab perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl oleh karena Tergugat tidak sanggup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar tuntutan sesuai amar putusan dengan jangka waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak, **sehingga putusan atas perkara tersebut dinyatakan gugur, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijadikan acuan kembali apabila mengajukan cerai, sebab putus gugur itu berarti Gugur pula kekuatan penetapan tersebut. yang sama halnya gugatan tersebut tidak pernah ada**, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;

12. Bahwa, terkait dengan tuntutan terutang yang disampaikan oleh Penggugat sebesar Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah), Tergugat sangat keberatan sebab mengingat ketika Penggugat dan Tergugat harmonis, Tergugat telah melakukan kewajibannya, namun ketika Tergugat sedang terpuruk dan tidak ada perpanjangan kontrak dari tempat bekerjanya, Penggugat justru meninggalkan Tergugat dan hingga saat ini Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, sehingga untuk kesehariannya Tergugat dibantu oleh orang tua dan saudara Tergugat, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan/ditolak;
13. Bahwa, dalil Penggugat angka 11 tidak benar dan tidak berlasan, terkait dengan tuntutan nafkah Mu'at kepda Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebab hingga saat ini Penggugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan dan, andaikata Tergugat harus memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;
14. Bahwa, dalil Penggugat angka 12 telah disepakati dalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan, terkait dengan uang iddah Penggugat dan Tergugat sepakat Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);
15. Bahwa, dalil Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggap karena tidak ada kolerasinya dalam masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, pada tanggal 11 Maret 2019;
3. Bahwa, dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai keturunan hingga saat ini;
4. Bahwa, saat ini Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat Rekonvensi dibantu oleh orang tua dan saudara-saudara Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa, terkait dengan tuntutan terutang yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah), Penggugat Rekonvensi sangat keberatan sebab mengingat ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harmonis, Penggugat Rekonvensi telah melakukan kewajibannya, namun ketika Penggugat Rekonvensi sedang terpuruk dan tidak ada perpanjangan kontrak dari tempat bekerjanya, Tergugat Rekonvensi justru meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak bekerja (pengangguran) sehingga untuk kesehariannya Penggugat Rekonvensi dibantu oleh orang tua dan saudara Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan/ditolak;
6. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi terkait dengan tuntutan nafkah Mu'at kepada yang harus diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sangat tidak beralasan, sebab hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan dan, andaikata Penggugat Rekonvensi harus memberikan uang nafkah kepada Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;
7. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi terkait dengan tuntutan madliyah yang harus dibayar telah disepakati dalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkalan, terkait dengan uang iddah antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah);

8. Bahwa, selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa:

- a. Perlengkapan salon, berupa obat-obatan rambut (membeli di jalan pengampon Surabaya) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Perlengkapan Make Up pengantin berupa Kosmetik (membeli di SOGO Store Tunjungan Plaza) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Beberapa Acecoris kepala seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Gaun pengantin berwarna Pink seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Gaun pengantin berwarna Biru seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Gaun pengantin India seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- g. Gaun pengantin berwarna Gold seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- h. Gaun pengantin berwarna Hijau seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- i. Gaun pengantin berwarna Putih seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- j. Gaun pengantin berwarna Ungu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- k. Gaun pengantin berwarna Tosca seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- l. Baju pengantin adat jawa I seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- m. Baju kebaya pengantin berwarna putih seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- n. Baju pengantin adat jawa II seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- o. 10 Jas Kemanten seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- p. 6 jas Bridesmaid Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Tanaman Hias yang ditinggal di rumah Noura Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Saat ini seluruh harta bersama tersebut diatas berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa, selain memiliki harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahannya juga memiliki hutang bersama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamekasan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24-07-2020 sampai dengan 23-07-2025 dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.666.401, (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), sehingga sisa hutang saat ini Penggugat dan Tergugat yang berada di Bank BNI sebesar Rp. 125.663.213,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah);

10. Bahwa, harta dan hutang bersama sebagaimana point 8 dan 9 diatas adalah merupakan harta dan hutang bersama yang ada selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka oleh karenanya harta dan hutang tersebut haruslah dinyatakan sebagai harta dan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi 2 (dua);

11. Bahwa, oleh karena dalam Pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta dan hutang bersama sebagaimana tersebut diatas, maka sudah selayaknya secara hukum harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut haruslah dibagi 2 (dua). $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama berupa :

- a. Perlengkapan salon, berupa obat-obatan rambut (membeli di jalan pengampon Surabaya) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Perlengkapan Make Up pengantin berupa Kosmetik (membeli di SOGO Store Tunjungan Plaza) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Beberapa Acecoris kepala seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Gaun pengantin berwarna Pink seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- e. Gaun pengantin berwarna Biru seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Gaun pengantin India seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- g. Gaun pengantin berwarna Gold seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- h. Gaun pengantin berwarna Hijau seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- i. Gaun pengantin berwarna Putih seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- j. Gaun pengantin berwarna Ungu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- k. Gaun pengantin berwarna Tosca seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- l. Baju pengantin adat jawa I seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- m. Baju kebaya pengantin berwarna putih seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- n. Baju pengantin adat jawa II seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- o. 10 Jas Kemanten seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- p. 6 jas Bridesmaid Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- q. Tanaman Hias yang ditinggal di rumah Noura Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi milik Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa, selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki Hutang bersama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamekasan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24-07-2020 sampai dengan 23-07-2025 dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.666.401, (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah) sehingga sisa hutang Rp. 125.663.213,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang harus ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi ditanggung Tergugat;

13. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan memiliki harta bersama dan Penggugat Rekonvensi memiliki $\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama tersebut, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan harta bersama bagian Penggugat Rekonvensi seketika setelah putusan diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, tanpa syarat apapun, namun apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi 2 secara riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya di bagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pengugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa :
 - a. Perlengkapan salon, berupa obat-obatan rambut (membeli di jalan pengampon Surabaya) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Perlengkapan Make Up pengantin berupa Kosmetik (membeli di SOGO Store Tunjungan Plaza) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - c. Beberapa Acecoris kepala seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Gaun pengantin berwarna Pink seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
 - e. Gaun pengantin berwarna Biru seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - f. Gaun pengantin India seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Gaun pengantin berwarna Gold seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- h. Gaun pengantin berwarna Hijau seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- i. Gaun pengantin berwarna Putih seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- j. Gaun pengantin berwarna Ungu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- k. Gaun pengantin berwarna Tosca seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- l. Baju pengantin adat jawa I seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- m. Baju kebaya pengantin berwarna putih seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- n. Baju pengantin adat jawa II seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- o. 10 Jas Kemanten seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- p. 6 jas Bridesmaid Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. Tanaman Hias yang ditinggal di rumah Noura Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam pernikahan yang harus dibagi 2;

- 3. Menyatakan Hutang di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamekasan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24-07-2020 sampai dengan 23-07-2025 dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.666.401, (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) sehingga sisa hutang saat ini sebesar Rp. 125.663.213,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) adalah hutang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, namun apabila harta tersebut tidak dapat di bagi secara riil maka harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilelang dan hasilnya di bagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang mengadili perkara a quo berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat poin 1 dan 2 adalah tidak beralasan menurut hukum , sebab nomor perkara tersebut hanya salah ketik nomor perkara. Fakta yuridis dan de facto bahwa Penggugat pernah di gugat cerai oleh Tergugat rekonvensi dan telah di putusan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan dengan nomor perkara sebagaimana amar yang sudah dicantumkan dalam gugatan penggugat dalam perkara ini dan oleh Tergugat di akui;
3. Bahwa terhadap poin 3, 4 dan 5 adalah tidak beralasan menurut hukum sebab faktanya Tergugat tidak pernah mempunyai iktikad baik menyelesaikannya, apalagi Tergugat adalah seorang Pelaut dan bekerja di kapal Pesiar dengan Gaji \$ 2.400 perbulan atau setara Rp 35.628.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Yang di berikan kepada Tergugat \$ 1.600 perbulan sedangkan sisanya \$ 800 diberikan ketika Tergugat Pulang ke Indonesia secara akumulasi, dan selain itu masih ada tambahan bonus-bonus dan pemberian (fee) dari tamu-tamu yang berlibur di kapal pesiar tersebut, bahkan Tergugat juga memiliki dua usaha yaitu Toko jual beli MCA milik sendiri yang terletak di Jl. - No. 170 Desa - Kecamatan - dan yang kedua terletak di kabupaten Bojonegoro yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Mebel dan Somel (alat Produksi Kursi, Lemari, Bupet dll) yang setiap bulan mempunyai penghasilan \pm Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa terhadap poin 6, 7 dan 8 adalah tidak benar dan cenderung membolak-balikkan fakta dan pengelolaan keuangan Tergugat dikelola oleh saudara kandungnya sendiri dan Tergugat tergolong sangat mampu;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa jawaban eksepsi diatas secara mutatis dan mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa atas poin 3 adalah sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam jawaban eksepsi diatas;
4. Bahwa gugatan ini diajukan adalah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan menjaga harkat martabat seorang perempuan di depan hukum, yang mana Tergugat sudah lalai tidak menunaikan isi putusan atas perkara 1203/Pdt.g/2022/PA.Bkl. Sejak putusan tersebut dibacakan Tergugat tidak ada upaya hukum Banding dan sejak saat itu pula tidak ada iktikad baik dari Tergugat melaksanakan kewajibannya dan malah membuat tekanan psikis kepada Penggugat;
5. Bahwa terhadap poin 6 adalah tidak benar, sebab pengelolaan keuangan Tergugat dikelola oleh saudara kandungnya Tergugat, adapun transfer uang kepada Penggugat adalah masuk kepada rekening hutang Tergugat, yang mana hutang tersebut hanya sebatas pinjam nama kepada Penggugat, semua dokumen per bank kan, ATM, buku tabungan dan lain-lain di pegang oleh Tergugat;
- Adalah tidak benar Penggugat Nuzus dan bertempat tinggal di rumah Tergugat, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang Tua Penggugat, dan di Ruko ditempati hanya pada waktu buka usaha saja, dan sejak awal Juni 2022 usaha penggugat di pindah ke tempat usaha Penggugat lagi yaitu di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan usaha mebel dan lain-lain masih di tempat Tergugat yang dikelola oleh tergugat dan saudaranya, dan tidaklah benar orang tua Tergugat mengajak pulang yang benar adalah terjadi perkataan yang tidak sopan yang di ucapkan oleh orang tua Tergugat kepada orang tua dan keluarga besar Penggugat dan sejak pulang dari berlayar pada bulan Juni Tergugat langsung mengajukan Gugatan Cerai kepada Penggugat dan juga sampai hari ini Tergugat tidak pernah punya iktikad baik datang kerumah Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini, sedangkan yang lainnya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Yang ikut campur adalah keluarga Tergugat kepada usaha Penggugat;
- Bahwa fakta yang lain adalah orang tua Tergugat sering ikut campur .. ngatur2 uang hasil kerja layar Tergugat.. ngatur2 usaha mebel ..bahkan Penggugat pernah melayani customer mebel di marahi .. dan juga org tuanya sering meminjam uang ke Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan janji janji tapi tidak pernah di balikin ... Terss usaha salon Penggugat jika malam sering di pake oleh keluarga tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa ijin .. contoh nya pagi" ada bekas mangkok semir yg belum di cuci padahal pak hari sebelumnya tidak ada customer yg nyemir rambut dan smua alat sudah di bersihkan ... Ternyata pas Penggugat lihat keluarganya dia yg nyemir rambu;
- 6. Bahwa terhadap poin 7 adalah tidak beralasan menurut hukum dan secara fakta hukum Tergugat telah lalai dan abai atas putusan perkara cerai nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl dan serangkaian fakta telah di cantumkan dalam pertimbangan-pertimbangan mejelis hakim dan perkara ini masih satu kesatuan dengan perkara sebelumnya;
- 7. Bahwa terhadap poin 8 adalah tidak benar sebab dari awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- 8. Bahwa terhadap poin 9 adalah tidak benar sebab faktanya sampai hari ini Tergugat masih bekerja di kapal Pesiar dan masih menjalankan Dua usaha Mebelnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap poin 10 adalah tidak benar sebab usaha tersebut di jalankan dengan modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Bank BNI dengan meminjam nama Penggugat, tanah dan bangunan dari usaha tersebut atas nama Tergugat dan tidak terdampak Pandemi Covid 19, sedangkan usaha keluarga besarnya adalah Toko Grosir Besar (Toko Cahaya -) disebelah utara \pm 100 meter dari usaha Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa terhadap poin 11 adalah tidak beralasan menurut hukum sebab perkara ini merupakan perkara lanjutan dalam rangksa mendapatkan kepastian hukum dan menjaga hak-hak dan martabat seorang perempuan di depan hukum;
11. Bahwa terhadap poin 12 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, yang benar adalah faktanya sampai hari ini Tergugat masih bekerja di kapal Pesiar dan masih menjalankan dua Usaha Mebelnya;
12. Bahwa terhadap dalil-dalil tuntutan Penggugat tetap sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, dan segala hal yang tidak dijawab dalam Replik ini jika merugikan Penggugat maka secara tegas Penggugat menolaknya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala yang tercantum dalam Eksepsi jawaban konpensi tersebut diatas dianggap terulang lagi, dan menjadi satu kesatuan dalam Jawaban gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa terhadap poin 3 adalah benar, namun ada fakta antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengambil anak angkat yang sampai saat ini anak tersebut di asuh oleh Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa terhadap poin 4 adalah tidak benar sebab dari awal menikah Penggugat Rekonpensi memiliki pekerjaan sebagai karyawan di kapal Pesiar dan masih membangun usaha Toko MCA milik sendiri yang terletak di Jl. - No. 170 Desa - Kecamatan - Kab. Bangkalan;
4. Bahwa terhadap poin 5, 6 adalah tidak benar sebagaimana fakta poin 4, dan Tergugat Rekonpensi tetap menuntut haknya sebagaimana pokok gugatan utama;
5. Bahwa terhadap poin 8 adalah tidak benar merupakan harta bersama dan jenis-jenis yang di cantumkan oleh Penggugat Rekonpensi tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya dan tidak sesuai spesifikasinya, bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa penambahan baju-baju Pengantin yang dibeli oleh Tergugat Rekonpensi adalah dari harta bawaan dan harta asal Terugat rekonpensi yang bersumber dari menggadaikan emas-emas perhiasan pemberian orang tua, tabungan hasil bekerja Tergugat Rekonpensi sejak mempunyai usaha salon yang di rintis sejak lulus SMA /sejak sebelum menikah, Emas-emas seserahan perkawinan total keseluruhan \pm 80 Gram Emas Perhiasan yang karena rayuan Gombal Penggugat Rekonpensi di gadaikan dan pada akhirnya di Lelang oleh Pihak Pegadaian, itu semuanya untuk menambah Gaun-gaun pengantin untuk melengkapi koleksi yang di tempatkan toko milik Penggugat Rekonpensi;

- Bahwa terhadap tanaman hias senilai Rp. 40.000.000,- adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta dan bisa di cek ke lokasi jika benar.???

Dan Tergugat Rekonpensi sangat keberatan jika dibagi dua sebab barang-barang tersebut milik Tergugat Rekonpensi sumbernya adalah dari harta asal dan bawaan, apalagi tidak menjelaskan secara detail spesifikasi barang dan tanggal pembeliannya;

6. Bahwa terhadap poin 9 dan 10 adalah tidak benar karena tidak mencantumkan secara detail isi akad Hutang tersebut termasuk nomor rekening tabungan hutang dan rekening pembayaran hutang, yang benar adalah Tergugat Rekonpensi hanya sebatas di pinjam nama oleh Penggugat Rekonpensi karena nama Penggugat Rekonpensi sebelum menikah sudah tercatat hutang di Bank lain. jenis Hutang ini adalah Hutang Kredit Usaha Rakyat Kecil untuk kepentingan pengadaan barang-barang dagangan di Toko MCA - dan Pengadaan Mesin Potong Kayu di Mebel dan somel yang terletak di Kabupaten Bojonegoro. Seharusnya jika hutang-hutang usaha mau di bagi 2 maka bangunan hasil rehap dan semua barang dagangan di bagi 2 dan hasil-hasilnya yang sejak awal dari hutang juga harus di nyatakan sebagai harta bersama yang harus di bagi dua;
7. Bahwa terhadap poin 11 adalah tidak benar dan tidak sesuai spesifikasi yang jelas dan rinci tahun perolehannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap poin 12 adalah tidak beralasan menurut hukum apalagi melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Bank BNI yang semestinya juga di libatkan dalam perkara ini, sehingga perkara gugatan harta bersama hutang usaha rakyat kecil (KUR) tidak bisa di satukan dengan gugatan cerai karena tidak memiliki koneksitas dalam perkara ini;
9. Bahwa terhadap poin 13 adalah tidak beralasan menurut hukum, namun jika majelis hakim berpendapat lain dan tetap mau memutuskan harta bersama berkaitan dengan hutang maka harusnya **harta bersama dagangan** dan Bangunan toko Mebel dan seluruh harta dagangan yang ada dalam toko MCA (CAF (@IZ) • Instagram photos and videos) atas nama Termohon Sertifikah Hak Milik Nomor 1297 SU No. 350/-/2003 yang terletak di Jalan - Nomor 170 Desa - Kec. - Kab. Bangkalan dan Mesin Produksi "Somel" kayu jati dan lain-lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro senilai ± Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) harus di sita oleh Pengadilan Agama Bangkalan supaya asset-aset tersebut tidak di alihkan kepada pihak ketiga dan di nyatakan sebagai **HARTA BERSAMA** antara penggugat dan Tergugat, karena merupakan satu-kesatuan yang utuh atas munculnya hutang Rp. 500.000.000,- yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan meminjam nama Tergugat Rekonpensi adalah murni untuk kepentingan usaha dagang Mebel Toko Cahaya Abadi.
- Bahwa Penggunaan uang Hutang Kredit Usaha Rakyat (KUR) 500.000.000 sebagian besar untuk kepentingan :
 - a. Pembayaran uang rehab toko dua lantai senilai Rp. 233.000.000,-,
 - b. Pembelian Pelunasan mesin Somel kayu kepada Imam Asy'ari Rp. 72.500.000,-
 - c. Sisa keuangan di peruntukkan operasional Toko MCA serta Pembelian kayu jati gelondongan dan pengadaan barang-barang dagangan Toko;
- Adapun Sebagian isi dari barang dagangan Toko MCA di Jl. - 170 Desa - Kec. - Kab. Bangkalan dapat dilihat pada Link Instagram (CAF (@IZ) • Instagram photos and videos) dan Somel atas nama Penggugat rekonpensi sebagaimana Sebagian yang di bisa di deteilkkan berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lemari kayu kaca 5 buah @ 10.000.000,- x 5 = 50.000.000,- tempat perhiasan baju-baju wedding.
- 2) 1 Pintu masuk Wedding dari Besi Rp. 10.000.000,-
- 3) 5 Lemari dari Jati 3 Pintu Rp. 9.500.000 x 5 = Rp. 28.500.000,-
- 4) Meja dan kursi Panjang dari Jati Rp. 16.000.000,-
- 5) Kursi jati Panjang Rp. 23.000.000,-
- 6) 2 Lemari dari Jati 4 Pintu Rp. 15.000.000,- x 2 = Rp. 30.000.000,-
- 7) Meja jati Panjang Rp. 9.000.000,-
- 8) Meja dan kursi Makan dari Jati 3 Buah @ Rp. 7.000.000 x 3 buah = Rp. 21.000.000,-
- 9) Meja bundar dan Kursi 2 Buah @ 10.000.000,- x 2 Buah = Rp. 20.000.000,-
- 10) Lemari dari jati pintu 2
- 11) Lemari dari jati pintu 1
- 12) Meja kantor dari jati
- 13) Tempat tidur dari jati
- 14) Kayu jati glondongan barang dagangan
- 15) Kursi santai dari jati
- 16) Lemari TV dari jati
- 17) Bufed dari jati
- 18) Dan aneka barang-barang dagangan seperti kursi, lemari, meja, dipan dan lainnya yang di taksir harga terendah oleh penaksir Independen bank BNI dan asuransi PT. Asuransi Tripakarta pada tahun 2020 adalah Rp. 221.700.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
Adalah harta bersama yang pembagiannya adalah $\frac{3}{4}$ bagian milik Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{4}$ bagian lagi milik Penggugat Rekonvensi, dan seharusnya Penggugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan harta bersama bagian Tergugat Rekonvensi seketika setelah putusan diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, tanpa syarat apapun, namun apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta tersebut dilelang dan hasilnya di bagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon mejelis hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagaimana berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Konpensasi:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat, SE Bin H. Ayah Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah madiyah (nafkah terutang) Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 - Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3). Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
- 4). Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonpensasi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;
2. Menyatakan Bangunan dan isi seluruh barang dagangan Toko MCA (CAF (@IZ) • Instagram photos and videos) atas nama Termohon Sertifikah Hak Milik Nomor 1297 SU No. 350/-/2003 terletak di Jalan - Nomor 170 Desa - Kec. - Kab. Bangkalan dan Mesin Produksi "Somel" kayu jati dan lain-lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro
Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensasi dan tergugat Rekonpensasi;
3. Menyataka Penggugat Rekonpensasi berhak $\frac{1}{4}$ dan Tergugat Rekonpensasi berhak $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut pada dictum kedua, yang harus di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi secara kekeluargaan dan atau di lelang di kantor lelang Negara dan hasilnya di bagi sesuai ketentuan;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan duplik tertanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Tergugat tetap pada eksepsi yang pernah disampaikan pada sidang sebelumnya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa, dalil Penggugat dalam eksepsi angka 2 tidak benar serta tidak beralasan, sebab apabila Penggugat dalam mencantumkan nomor perkara **1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl** merupakan salah penulisan nomor perkara tentunya yang salah hanya penulisan nomor perlaranya, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tahun perkaranya juga berbeda, yang perkara yang dimaksud adalah perkara No. **1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl**, sehingga sangat jelas perberbedaanya. Maka oleh karena yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Putusan perkara No. **1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl**, sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah di kesampingkan dan dinyatakan tidak data diterima;
3. Bahwa, dalil Eksepsi Penggugat angka 3 tidak benar dan tidak beralasan, karena waktu itu Tergugat tidak sanggup untuk membayar sebagaimana yang tertera dalam amar putusan perkara a quo, sehingga secara aturan apabila Tergugat tidak dapat melaksanak ikrar talak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak, sehingga putusan atas perkara tersebut dinyatakan gugur, maka oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dijadikan acuan kembali apabila mengajukan gugatan cerai, sebab putus gugur itu berarti Gugur pula kekuatan penetapan tersebut, sama halnya gugatan tersebut tidak pernah ada. sebagaimana berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat 6 yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telat mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama;

Atas hal tersebut sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat dikesampingkan atau ditolak;

4. Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan dasar dan acuan Putusan Perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, maka oleh sebab itu gugatan perkara a quo harulah di nyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat dapat di kwalifikasian sebagai gugatan Ne Bis In Idem;
5. Bahwa, dalil Eksepsi Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah seorang pelaut dan bekerja di Kapal Peesiar dengan Gaji \$2.400 perbulan atau secara Rp. 35.628.000,- yang di berikan kepada Tergugat \$ 1.600 per bulan sedangkan sisanya sebesar \$ 800 diberikan kepada Penggugat ketika Tergugat pulang ke Indonesia secara akumulasi dan selain itu tabahan bonus-bonus dan pemberian fee dari tamu-tamu yang berlibur, bahkan Tergugat juga memiliki dua usaha yaitu Toko Jual beli MCA milik sendiri terletak di Jl. - No. 170 Desa - dan Somel yang setiap bulannya mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 15.000.000,-, dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada ada, sebab Tergugat pada saat sebelum pandemic covid 19 tidak pernah memiliki penghasilan sebesar apa yang disampaikan oleh Penggugat terlebih lagi Tergugat sejak pandemic covid 19 sudah tidak bekerja sebagai pelaut, sehingga oleh sebab itu akhirnya Tergugat membantu usaha orang tuanya mengelola usaha keluarga dengan berjualan ditoko Cahaya di -, yang kemudian oleh orang tua Tergugat dikembangkan dengan membuka cabang usaha toko MCA yang terletak di Jl. - No. 170 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan (tempatny terletak di rumah orang tua Tergugat);
6. Bahwa, selain dari pada itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memiliki usaha yang ke 2 terletak di Bojonegoro berupa toko mebel dan somel (alat produksi kursi, lemari, bupet dan lain-lain) hal itu merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang mengada-ada dan tidak benar, sebab toko mebel dan somel yang terletak di Bojonegoro bukan merupakan milik Tergugat akan tetapi milik saudara dari Tergugat, yang mana hal itu akan Tergugat buktikan dalam tahap pembuktian nantinya di persidangan;

7. Bahwa, dalil Eksepsi Penggugat angka 4 nampak kuasa Penggugat kebingungan dalam menanggapi dalil jawaban Tergugat, sehingga dalil jawaban Tergugat angka 6 s/d 8 hanya ditanggapi oleh Penggugat dengan pernyataan cenderung membolak balikkan fakta, serta pengelolaan keuangan Tergugat dikelola oleh saudara kandungnya sendiri, dan Tergugat tergolong sangat mampu hal itu hanya merupakan asumsi dari pada Penggugat, sebab faktanya Tergugat tidak memiliki usaha yang keuangannya di kelola oleh saudara kandung Tergugat, justru usaha yang dimaksud oleh Penggugat adalah murni milik saudara kandung Tergugat, yang mana pengelolaan maupun keuangannya di kelola sendiri oleh saudara kandung Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat dalam mendalilkan gugatannya hanya berdasarkan pada asumsi dengan mengada-ada cerita hal itu sangat nampak pada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pengelolaan keuangan Tergugat dikelola oleh saudara kandungnya sendiri akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara jelas saudara kandung Tergugat yang mana yang mengelola uang Tergugat, selain dari pada itu semenjak Covid-19 Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan hanya mengadakan penghasilan dari membantu usaha keluarga dan hasil untuk Tergugat juga diserahkan kepada Penggugat sebagai uang nafkah;
9. Bahwa, untuk dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya tidak Tergugat tanggap, karena tidak ada korelasinya dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi diatas secara mutatis dan mutandi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang pernah disampaikan pada sidang sebelumnya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa, dalil Penggugat angka 4 merupakan pengulangan yang sudah diantangi oleh Tergugat dalam jawabannya, sebab apabila Penggugat mengacu pada Putusan Perkara No. 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, tentunya putusan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar sebab Putusan tersebut telah gugur, dikarenakan waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang Tergugat tidak dapat mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara a quo, hal itu disebabkan Tergugat tidak sanggup untuk membayar sesuai atas apa yang termuat dalam amar putusan perkara a quo dengan jangka waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang ikrar talak, **sehingga putusan atas perkara tersebut dinyatakan gugur, sehingga putusan tersebut tidak dapat dijadikan acuan kembali apabila mengajukan cerai, putus gugur itu berarti Gugur pula kekuatan penetapan tersebut. yang sama halnya gugatan tersebut tidak pernah ada.** sebagaimana berdasarkan aturan Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat 6 yang menyatakan :
“ Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama”;
Atas hal tersebut sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat dikesampingkan atau ditolak;
4. Bahwa, dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan membuat tekanan psikis kepada Penggugat adalah tidak benar sebab Penggugat hingga saat ini masih melaksanakan aktifitasnya dengan baik dan normal, justru Tergugat yang mengalami tekanan secara psikologis dan psikis atas sikap dan tindakan Tergugat yang selalu membikin ulah dengan membuat cerita-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita yang tidak benar di masyarakat selain itu Penggugat juga telah memfitnah Tergugat dengan mengatakan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal pada saat sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditinggali bersama seluruh uang milik Tergugat telah di pegang dan dikelola oleh Penggugat yang salah satunya untuk nafkah atau belanja, sedangkan Tergugat sendiri tidak memegang uang sama sekali;

5. Bahwa, dalil Penggugat angka 5 tidak benar, sebab ketika Penggugat berangkat berlayar seluruh gaji yang diterima oleh Tergugat, telah di transfer untuk dikelola oleh Penggugat, sehingga uang tersebut semuanya dipasrahkan kepada Penggugat termasuk ada uang belanja serta untuk membayar cicilan di Bank yang mana hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam Mediasi, namun oleh karena Penggugat selalu merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Tergugat meskipun pada kenyataannya karena semua gaji tersebut di transfer ke Penggugat, sehingga Tergugat sendiri tidak memegang uang sama sekali hal itu dilakukan oleh Tergugat untuk kesejahteraan istrinya, namun pada kenyataannya selama ini Penggugat selalu mempermasalahkan masalah uang???, yang nyatanya uang milik Tergugat telah di pegang dan dikelola oleh Penggugat;
6. Bahwa, dalil Penggugat angka 5 Penggugat secara tegas mengakui adanya hutang yang mana dalam dalil Penggugat menyatakan hutang tersebut sebatas pinjam nama Penggugat hal itu merupakan dalil yang tidak benar selain dari pada itu Penggugat secara tegas telah mengakui adanya hutang bersama yang ada setelah pernikahan, dan mengakuan Penggugat dalam Repliknya **menunjukkan apabila Tergugat telah mengakui mengenai hutang bersama** di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamekasan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24-07-2020 sampai dengan 23-07-2025 dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.666.401, (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), sehingga sisa hutang saat ini Penggugat dan Tergugat yang berada di Bank BNI sebesar Rp. 125.663.213,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah), sebagaimana **dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan Pasal 174 HIR yang berbunyi “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.”

Maka terkait dengan jawaban dalam Replik Penggugat sebagaimana hal tersebut diatas merupakan bukti yang tidak dapat dipungkiri atau terbantahkan lagi apabila Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yang harus ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung oleh Tergugat;

7. Bahwa, dalil Penggugat angka 5 yang menyatakan Penggugat tidak Nusyuz adalah tidak benar dan tidak berdasar, sebab pada waktu terjadi terjadi percek cogan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat ketika dinasehati selalu melawan kepada Tergugat dan hal tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya atas hal tersebut berarti Penggugat tidak memungkiri dan membenarkan sebagaimana **dalam aturan Pasal 174 HIR yang berbunyi** “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.” atas hal tersebut tidak dipungkiri bahwa Penggugat termasuk kategori Nusyuz;
8. Bahwa, tanggapan Penggugat dalam Repliknya angka 5.2 dan 5.3 merupakan alibi yang hanya ingin menutupi aibnya dengan cara membolak balikkan fakta, namun Tergugat tetap pada jawabannya;
9. Bahwa, dalil Penggugat angka 8 tidak benar sebab setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, namun ketika terjadi percek cogan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat (dikategorikan nusyuz) dan waktu itu posisi Tergugat masih berada dikapal, dan ketika seluruh barang-barang yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dipindah dan dibawa pulang oleh Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru setelah seluruh barang-barang terbawa seluruhnya Penggugat selanjutnya Penggugat memberi tahu melalui Whatss-up kepada Tergugat, bilamana Penggugat telah pergi dari rumah yang ditinggali bersama dan telah membawa semua barang-barangnya, sehingga sudah seharusnya dalil Penggugat dikesampingkan/ditolak;

10. Bahwa, dalil Penggugat angka 8 tidak benar dan tidak berdasar sebab pada faktanya Tergugat belum berangkat berlayar hingga saat ini, hal itu dibuktikan pada saat persidangan, Tergugat menghadiri sidang pertama sekaligus menghadiri sidang mediasi, sehingga dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, maka oleh karena dalil Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan atau ditolak;
11. Bahwa, terkait dengan dalil Penggugat mengenai dua usaha mebel Tergugat hal itu merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan dalil pengulangan, yang mana dalil tersebut sudah ditanggapi oleh Tergugat dalam jawabannya angka 10, dan perlu Tergugat pertegas bilamana dua usaha mebel yang didalilkan oleh Penggugat seluruhnya bukan merupakan usaha milik Tergugat, akan tetapi merupakan usaha milik orang tua Tergugat yang di kelola bersama-sama, sehingga oleh karena usaha yang ada tersebut merupakan usaha keluarga hasilnya di kembalikan kepada keluarga dalam hal ini orang tua Tergugat;
12. Bahwa, dalil Penggugat angka 9 secara tegas Penggugat mengakui mengenai modal kredit usaha rakyat (KUR) Ke Bank BNI dengan meminjam nama Penggugat, **Hal itu menunjukkan apabila Tergugat telah mengakui mengenai hutang bersama** di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamekasan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24-07-2020 sampai dengan 23-07-2025 dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.666.401, (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), sehingga sisa hutang saat ini Penggugat dan Tergugat yang berada di Bank BNI sebesar Rp. 125.663.213,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah), sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam aturan Pasal 174 HIR yang berbunyi “Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.”

Namun terkait dengan pinjaman uang tersebut dipergunakan untuk modal usaha yang mebel, hal itu sama sekali tidak benar, sebab uang usaha mebel murni milik orang tua Tergugat bersmaa keluarga besar Tergugat; Dan selain dari pada itu, terkait dengan jawaban dalam Replik Penggugat sebagaimana hal tersebut diatas merupakan bukti yang tidak dapat dipungkuri atau terbantahkan lagi apabila Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yang harus ditanggung bersama Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung oleh Tergugat;

13. Bahwa, dalil Penggugat angka 10 tidak berdasar, sebab oleh karena Penggugat menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara lanjutan, maka oleh sebab itu gugatan perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat dapat di kwalifikasikan sebagai gugatan Ne Bis In Idem;
14. Bahwa, dalil Penggugat angka 11 tidak benar sebab sudah disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada faktanya Tergugat belum berangkat berlayar hingga saat ini, hal itu dibuktikan pada saat persidangan, Tergugat menghadiri sidang pertama sekaligus menghadiri sidang mediasi;
15. Bahwa, terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat masih menjalankan dua usaha mebelnya adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sebab dua usha mebel tersebut bukan usaha milik Tergugat melainkan usaha tersebut merupakan usaha keluarga besar dari Tergugat, yang mana penghasilannya juga tidak menentu mengingat semenjak pandemic usaha tersebut tidak laku atau tidak pembeli, dan andaika ada hasil maka hasilnya di serahkan dinikmati bersama;
16. Bahwa, dalil Penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi karena tidak ada kolerasinya dalam masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat;



DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi angka 2 tidak benar, sebab Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengambil anak angkat seperti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, sebab Tergugat Rekonvensi selama ini sebagai suami sangat ingin memiliki keturunan langsung dari Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah seharusnya dalil Tergugat Rekonvensi tersebut dikesampingkan/ditolak;
3. Bahwa, dalil Penggugat Rekonvensi angka 3 tidak benar, sebab sejak menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membuka usaha salon, sehingga Penggugat Rekonvensi memutuskan berangkat berlayar untuk mencari modal, sementara ketika Penggugat Rekonvensi berlayar, usaha salon dipasrahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengelolanya. Dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi membangun usaha Toko MCA milik sendiri yang terletak di Jl. - No. 170, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan hal itu tidak benar, sebab usaha toko mebel tersebut merupakan usaha keluarga besar Penggugat Rekonvensi yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang mana usaha tersebut dikelola oleh keluarga besar Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan/ditolak;
4. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi angka 4 tidak berdasar, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa perkara ini merupakan perkara lanjutan, sehingga Tergugat Rekonvensi menuntut haknya sebagaimana pokok gugatan utama, maka oleh sebab itu sudah seharusnya gugatan perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat dapat di kwalifikasikan sebagai gugatan Ne Bis In Idem;
5. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi angka 5 tidak benar, sebab selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dulu memutuskan berlayar untuk mencari modal, sedangkan Tergugat Rekonvensi dipasrahkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengelola usaha tersebut, yang mana selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa:

- a. Perlengkapan salon, berupa obat-obatan rambut (membeli di jalan pengampon Surabaya) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Perlengkapan Make Up pengantin berupa Kosmetik (membeli di SOGO Store Tunjungan Plaza) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Beberapa Acecoris kepala seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- d. Gaun pengantin berwarna Pink seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Gaun pengantin berwarna Biru seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Gaun pengantin India seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- g. Gaun pengantin berwarna Gold seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Gaun pengantin berwarna Hijau seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Gaun pengantin berwarna Putih seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- j. Gaun pengantin berwarna Ungu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- k. Gaun pengantin berwarna Tosca seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- l. Baju pengantin adat jawa I seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- m. Baju kebaya pengantin berwarna putih seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- n. Baju pengantin adat jawa II seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- o. 10 Jas Kemanten seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. 6 jas Bridesmaid Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

q. Tanaman Hias yang ditinggal di rumah Noura Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

yang Saat ini seluruh harta bersama tersebut diatas berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan **baju-baju pengantin tersebut diatas** bersumber dari menggadaikan emas, perhiasan pemberian orang tua, dan tabungan Tergugat Rekonvensi serta emas-emas seserahan perkawinan dengan total keseluruhan \pm 80 Gram emas perhiasan adalah dalil yang tidak benar justru pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas, secara tegas Tergugat Rekonvensi membanarkan/mengakui harta bersama tersebut diatas ada, sebagaimana **dalam aturan Pasal 174 HIR yang berbunyi** "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.*"

Maka terkait dengan dalil Tergugat Rekonvensi diatas merupakan bukti yang tidak dapat dipungkiri atau terbantahkan lagi apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama yang harus dibagi 2, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian milik Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, selain memiliki harta bersama tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki hutang bersama yang juga diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya Dalam Kompensi angka 9, yaitu hutang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamekasan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24-07-2020 sampai dengan 23-07-2025 dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.666.401, (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), sehingga sisa hutang saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di Bank BNI sebesar Rp. 125.663.213,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) yang harus ditanggung bersama, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian ditanggung oleh Tergugat;

6. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan harta bersama berupa tanaman hias senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta dan bisa dicek dilokasi adalah merupakan dalil yang mengada-ngada dan terkesan ingin menutupi, sebab tanaman hias tersebut merupakan tanaman favorit Tergugat Rekonvensi, dan waktu itu Penggugat Rekonvensi membeli tanaman hias tersebut untuk mengikuti keinginan Tergugat Rekonvensi, yang mana ketika hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harmonis, Penggugat Rekonvensi selalu memanjanya dengan menuruti semua kemaunnya meskipun harganya sangat mahal;
7. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi angka 6 tidak benar yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan secara detail isi akad hutang termasuk No. Rekening tabungan hutang dan pembayaran hutang adalah tidak benar dan tidak berdasar, justru nampak kuasa Tergugat Rekonvensi tidak memahami isi dari Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sebab dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi secara detail telah menjelaskan selain harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki hutang bersama yang sudah termuat dalam Jawaban Tergugat Rekonvensi halaman 14 angka 9 yaitu hutang bersama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamekasan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 24-07-2020 sampai dengan 23-07-2025 dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.666.401, (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah), sehingga sisa hutang saat ini Penggugat dan Tergugat yang berada di Bank BNI sebesar Rp. 125.663.213,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) yang nantinya akan dibuktikan oleh Pengugat Rekonvensi dalam tahap pembuktian, sehingga sudah seharusnya dalil Tergugat Rekonvensi dikesampingkan/ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi angka 7 tidak benar dan tidak berdasar, sebab harta bersama yang termuat dalam jawaban Penggugat Rekonvensi angka 11 telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya angka 5 dalam Rekonvensi yang termuat pada halaman 5, sebagaimana **dalam aturan Pasal 174 HIR yang berbunyi** "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu.*"

Maka terkait dengan dalil Tergugat Rekonvensi diatas merupakan bukti yang tidak dapat dipungkuri atau terbantahkan lagi apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama yang harus dibagi 2, dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian milik Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi angka 8 yang menyatakan hutang ke Bank BNI tidak bisa disatukan dengan cerai karena tidak memiliki koneksitas dalam perkara ini hal itu merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sebab hutang ke BNI tersebut merupakan hutang bersama yang ada setelah pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga sangat beralasan hukum hutang tersebut harus di nyatakan sebagai hutang bersama yang harus ditanggung bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi angka 9 yang menyatakan Bangunan Toko Mebel dan seluruh harta dagangan yanag ada dalam toko MCA (CAF(@IZ).instagram photos and vidios) atas nama Termohon dengan Sertifikat Hak Milik No. 1297 SU No. 350/-/2003 yang terletak di Jalan - No. 170 Desa -, Kec. -, Kab. Bangkalan dan Mesin Produksi "Somel" kayu jati dan lain-lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro senilai Rp. ±750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah tidak benar dan tidak berdasar , sebab bukti yang diambil dari instagram tidak dapat dijadikan bukti karena kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan, selain dari pada itu pula telah diatur dalam Pasal 178 HIR ayat 3 yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat sehingga oleh karena pernyataan tersebut diatas tidak diminta oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut dikesampingkan/ditolak;

11. Bahwa, Tergugat Rekonvensi pada angka 9 telah mengakui dan membenarkan hutang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan usahanya, sehingga oleh karena Tergugat Rekonevensi telah mengakui, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi oleh Penggugat Rekonvensi;
12. Bahwa, terkait dengan dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan isi dari barang dagangan toko Mebel Cahaya diantaranya :
 - 1) lemari kayu kaca 5 buah @ 10.000.000,- X 5 = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - 2) 1 pintu masuk Weding dari besi Rp. 10.000.000,-
 - 3) 5 lemari dari jati 3 pintu Rp. 9.500.000 X 5 = Rp. 28.500.000,-
 - 4) Meja dan Kursi panjang dari jati Rp. 16.000.000,-
 - 5) kursi jati panjang Rp. 23.000.000,-
 - 6) 2 lemari dari jati 4 pintu Rp. 15.000.000,- X 2 = Rp. 30.000.000,-
 - 7) Meja jati panjang Rp. 9.000.000,-
 - 8) Meja dan kursi makan dari jati 3 buah Rp. 7.000.000 X 3 buah = Rp. 21.000.000,-
 - 9) Meja bundar dan kursi 2 buah 10.000.000,- X 2 Buah = Rp. 20.000.000,-
 - 10) lemari dari jati pintu 2
 - 11) lemari dari jati pintu 1
 - 12) meja kantor dari jati
 - 13) tempat tidur dari jati
 - 14) kayu jati glondongan barang dagangan
 - 15) kursi santai dari jati
 - 16) lemari TV dari jati
 - 17) Bufed dari jati
 - 18) dan aneka barang –barang dagangan seperti kursi, lemari, meja, dipan dan lainnya yang ditaksir harga terendah oleh penaksir independen Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNi dan asuransi PT. Asuransi Tripakarta pada tahun 2020 adalah Rp. 221.700.000,- adalah harta bersama yang pembagiannya adalah $\frac{3}{4}$ bagian milik Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{4}$ bagian lagi milik Penggugat Rekonvensi

Adalah merupakan dalil yang tidak berdasar, sebab Toko Mebel CAHAYA maupun seluruh beserta isi-sinya bukan merupakan milik Penggugat Rekonvensi, melainkan usaha tersebut merupakan usaha keluarga besar Penggugat Rekonvensi, yang mana penghasilannya diterima langsung oleh keluarga besar Penggugat Rekonvensi, terlebih setelah pandemic usaha tersebut sepi dan jarang ada pembeli, sehingga sudah seharusnya dalil tersebut sudah seharusnya dikesampingkan/ditolak;

13. Bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya tidak perlu Penggugat Rekonvensi tanggapi karena tidak ada kolerasinya dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pengugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam parkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang mengadili perkara a quo berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap poin 3 dan 4 adalah tidak beralasan menurut hukum dan pendapat hukum tersebut tidak bisa di golongkan pada perkara perceraian sebab pada prinsipnya perkara perceraian menggunakan asas kepastian hukum hal ini sejalan dengan yurisprudensi MARI "Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas "nebis in idem" Putusan MARI nomor 110 K/AG/1992 Tanggal 24 Juli 1993.
3. Bahwa terhadap poin 5 adalah tidak benar dan Tergugat bebohong, sebab sudah sangat jelas usaha mebel tersebut tanah dan bangunannya atas nama Tergugat dan usaha tersebut juga menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Bank BNI, papan nama toko mebel tersebut sangat jelas atas nama Tergugat;
4. Bahwa terhadap poin 6 adalah tidak benar, dan menurut catatan pengeluaran pinjaman KUR Bank BNI ada pembayaran uang untuk membayar mesin pemotong kayu (somel) dan akan Penggugat buktikan dalam persidangan;
5. Bahwa terhadap poin 7 adalah tidak benar, yang benar Tergugat adalah mempunyai usaha mebel dan sebagai bekerja di kapal Pesiar;
6. Bahwa, untuk dalil-dalil Tergugat yang lain dan selebihnya yang merugikan Penggugat, Penggugat menolak secara tegas;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa jawaban eksepsi diatas secara mutatis dan mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa **atas poin 3 tidak bisa dijadikan dasar dalam perkara ini sebab asas perkara perceraian menganut pada asas kepastian hukum, apalagi di temukan fakta bahwa Tergugat lalai dan tidak patuh atas putusan cerai yang pernah di ajukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan isi putusan dan Tergugat mempunyai iktidat tidak baik, bahwa dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi MARI “Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas “nebis in idem” Putusan MARI nomor 110 K/AG/1992 Tanggal 24 Juli 1993.

Bahwa dalam perkara cerai talak yang di ajukan oleh Tergugat dengan nomor perkara 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl adalah putusan yang hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon cerai talak, jadi tidak mengikat dan tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat (istri). Oleh karena itu, pada putusan tersebut tidak melekat “nebis in idem” dan untuk memberikan kepastian hukum bagi istri, sehingga demi melindungi hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum maka sangat tepat kalau gugatan ini merupakan gugatan lanjutan dari perkara 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl untuk kepastian hukum dan keadilan;

4. Bahwa terhadap poin 4 adalah tidak benar, tempat tinggal penggugat dan tergugat setelah menikah adalah di rumah orang tua Penggugat dan itu dikuai dalam gugatan Tergugat sebelumnya;
5. Bahwa terhadap poin 5 adalah Penggugat mengakui bahwa Penggugat mempunyai gaji sebagai pekerja di kapal pesiar;
6. Bahwa terhadap poin 6 adalah tidak benar dan tergugat membolak-balikkan fakta, hutang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp. 500.000.000,- adalah untuk kepentingan penyelesaian pembayaran hutang terhadap rehab toko mebel dan pengadaan barang-barang dagangan, kalau hutangnya mau di jadikan harta bersama seharusnya bangunan dan isi barang dagangan juga merupakan harta bersama yang harus juga di bagi dua, dan nama Tergugat di pinjem untuk kepentingan Usaha tersebut sebab nama Tergugat terikat dengan hutang lain di Bank BRI, setelah uang tersebut cair semua kendali dokumen hutang, ATM, PIN, Buku Tabungan Bank BNI dan uang Rp. 500.000.000, atas kendali 100% Tergugat, **alasan hutang di bagi ½ adalah irasional dan bertentangan dengan keadilan, dan hanya akan dijadikan dasar/ barter oleh Tergugat untuk bebas dari beban tanggung jawab nafkah, madiyah, iddah dan mut’ah;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap poin 7 adalah tidak beralasan menurut hukum dan secara fakta hukum Tergugat telah lalai dan abai atas putusan perkara cerai nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl dan serangkaian fakta telah di cantumkan dalam pertimbangan-pertimbangan mejelis hakim dan perkara ini masih satu kesatuan dengan perkara sebelumnya,
8. Bahwa terhadap dalil-dalil tuntutan Penggugat tetap sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, dan segala hal yang tidak dijawab dalam Re-Replik ini jika merugikan Penggugat maka secara tegas Penggugat menolaknya;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala yang tercantum dalam Eksepsi dan Pokok perkara diatas dianggap terulang lagi, dan menjadi satu kesatuan dalam re-replk ini;
2. Bahwa gugatan rekonpensi mencederai keadilan hukum bagi perempuan, dan hanya akan di jadikan alat untuk barter dan lepas tanggung jawab Penggugat Rekonpensi atas tuntutan nafkah Terutang, Iddah dan Mut'ah yang memang jelas-jelas hak dari tergugat rekonpensi, usaha dua mebel atas nama ifnul zakaria sampai saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi; Bahwa terhadap hutang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp. 500.000.000,- adalah untuk kepentingan penyelesaian pembayaran hutang terhadap rehab toko mebel dan pengadaan barang-barang dagangan, kalau hutangnya mau di jadikan **HARTA BERSAMA** seharusnya bangunan dan isi barang dagangan juga merupakan harta bersama yang harus juga di bagi dua, faktanya nama Tergugat di pinjem untuk kepentingan KUR tersebut sebab nama Penggugat Rekonpensi terikat dengan hutang lain di Bank BRI sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi, setelah uang tersebut cair semua kendali dokumen hutang, ATM, PIN, Buku Tabungan Bank BNI dan uang Rp. 500.000.000, atas kendali 100% Tergugat, **alasan hutang di bagi ½ adalah irasional dan bertentangan dengan keadilan, dan hanya akan dijadikan dasar/ barter oleh Tergugat untuk bebas dari beban tanggung jawab nafkah, madiyah, iddah dan mut'ah;**
3. Bahwa terhadap poin 4 adalah tidak berasalan menurut hukum dan tidak berkeadilan, Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini mencari keadilan dan kepastian hukum, demi terlindunginya hak-hak Perempuan di depan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa fakta setelah menikah antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonpensi/Penggugat;
5. Bahwa terhadap poin 3 adalah tidak benar sebab faktanya usaha Toko Mebel Cahaya yang terletak di Jl. - No. 170 Desa - Kecamatan - Kab. Bangkalan, tanah dan bangunan atas nama Termohon, dengan Sertifikah Hak Milik Nomor 1297 SU No. 350/-/2003 yang terletak di Jalan - Nomor 170 Desa - Kec. - Kab. Bangkalan;
6. Bahwa terhadap poin 5 adalah tidak benar dan gugatan penggugat adalah kabur dan tidak jelas, tergugat rekonpensi tidak pernah mengakui kebenaran harta bersama tersebut, hanya ilusi dan karangan Penggugat rekonpensi;
7. Bahwa gugatan rekonpensi yang di lakukan oleh Penggugat rekonpensi tidak beralasan menurut hukum, sebab tidak mempunyai koneksitas dengan perkara ini, apalagi gugatan Penggugat rekonpensi menyertakan hutang Kredit Usahata Rakyat yang meminta hutangnya saja, seharusnya jika menyangkut harta bersama maka seluruh hal-hal pokok yang menyangkut dengan adanya KUR tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama juga, sehingga bisa menemukan keadilan hakiki;
8. Bahwa terhadap gugatan harta bersama menyangkut hutang tidak beralasan menurut hukum apalagi melibatkan pihak ketiga dalam hal ini Bank BNI yang semestinya juga di libatkan dalam perkara ini untuk keadilan hakiki, sehingga perkara gugatan harta bersama hutang usaha rakyat kecil (KUR) tidak bisa di satukan dengan gugatan cerai karena tidak memiliki koneksitas dalam perkara ini, namun jika majelis hakim berpendapat lain dan tetap mau memutuskan harta bersama berkaitan dengan hutang maka harusnya **harta bersama dagangan** dan Bangunan toko Mebel dan seluruh harta dagangan yang ada dalam toko MCA (CAF (@IZ) • Instagram photos and videos) atas nama Termohon Sertifikah Hak Milik Nomor 1297 SU No. 350/-/2003 yang terletak di Jalan - Nomor 170 Desa - Kec. - Kab. Bangkalan dan Mesin Produksi "Somel" kayu jati dan lain-lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro senilai ± Rp. 750.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus di sita oleh Pengadilan Agama Bangkalan supaya asset-aset tersebut tidak di alihkan kepada pihak ketiga dan di nyatakan sebagai **HARTA BERSAMA** antara penggugat dan Tergugat, karena merupakan satu-kesatuan yang utuh atas munculnya hutang Rp. 500.000.000,- yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan meminjam nama Tergugat Rekonpensi adalah murni untuk kepentingan usaha dagang Mebel Toko Cahaya Abadi.

- Bahwa Penggunaan uang Hutang Kredit Usaha Rakyat (KUR) 500.000.000 sebagian besar untuk kepentingan :
 - a. Pembayaran uang rehab toko dua lantai senilai Rp. 233.000.000,;
 - b. Pembelian Pelunasan mesin Somel kayu kepada Imam Asy'ari Rp. 72.500.000,-;
 - c. Sisa keuangan di peruntukkan operasional Toko MCA serta Pembelian kayu jati gelondongan dan pengadaan barang-barang dagangan Toko;
- Adapun Sebagian isi dari barang dagangan Toko MCA di Jl. - 170 Desa - Kec. - Kab. Bangkalan dapat dilihat pada Link Instagram (CAF (@IZ) • Instagram photos and videos) dan Somel atas nama Penggugat rekonpensi sebagaimana Sebagian yang di bisa di deteilkkan berikut :
 - 1) Lemari kayu kaca 5 buah @ 10.000.000,- x 5 = 50.000.000,- tempat perhiasan baju-baju wedding.
 - 2) 1 Pintu masuk Wedding dari Besi Rp. 10.000.000,-;
 - 3) 5 Lemari dari Jati 3 Pintu Rp. 9.500.000 x 5 = Rp. 28.500.000,-;
 - 4) Meja dan kursi Panjang dari Jati Rp. 16.000.000,-;
 - 5) Kursi jati Panjang Rp. 23.000.000,-;
 - 6) 2 Lemari dari Jati 4 Pintu Rp. 15.000.000,- x 2 = Rp. 30.000.000,-;
 - 7) Meja jati Panjang Rp. 9.000.000,-;
 - 8) Meja dan kursi Makan dari Jati 3 Buah @ Rp. 7.000.000 x 3 buah = Rp. 21.000.000,-;
 - 9) Meja bundar dan Kursi 2 Buah @ 10.000.000,- x 2 Buah = Rp. 20.000.000,-;
 - 10) Lemari dari jati pintu 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Lemari dari jati pintu 1
- 12) Meja kantor dari jati
- 13) Tempat tidur dari jati
- 14) Kayu jati glondongan barang dagangan
- 15) Kursi santai dari jati
- 16) Lemari TV dari jati
- 17) Bufed dari jati
- 18) Dan aneka barang-barang dagangan seperti kursi, lemari, meja, dipan dan lainnya yang di taksir harga terendah oleh penaksir Independen bank BNI dan asuransi PT. Asuransi Tripakarta pada tahun 2020 adalah Rp. 221.700.000,- (Dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama yang pembagiannya adalah $\frac{3}{4}$ bagian milik Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{4}$ bagian lagi milik Penggugat Rekonvensi, dan seharusnya Penggugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan harta bersama bagian Tergugat Rekonvensi seketika setelah putusan diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap, tanpa syarat apapun, namun apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka harta tersebut dilelang dan hasilnya di bagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon mejelis hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagaimana berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat, SE Bin H. Ayah Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah madiyah (nafkah terutang) Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
- 5. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Bangunan dan isi seluruh barang dagangan Toko MCA (CAF (@IZ) • Instagram photos and videos) atas nama Termohon Sertifikah Hak Milik Nomor 1297 SU No. 350/-/2003 terletak di Jalan - Nomor 170 Desa - Kec. - Kab. Bangkalan dan Mesin Produksi "Somel" kayu jati dan lain-lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro
Adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan tergugat Rekonsensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi berhak $\frac{1}{4}$ dan Tergugat Rekonsensi berhak $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut pada dictum kedua, yang harus di bagi secara kekeluargaan dan atau di lelang di kantor lelang Negara dan hasilnya di bagi sesuai ketentuan;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut bermaterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Penggugat, Nomor - tertanggal 13-07-2020 yang dikeluarkan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut bermaterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, tanggal 23-11-2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan. Bukti surat tersebut bermaterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Transkrip Voice Note Via Whatsapp, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dinazegelen dan telah diperdengarkan sumber aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi hasil cetak foto seorang laki-laki dengan berbagai latar di belakangnya. Bukti surat tersebut bermaterai, dinazegelen dan telah ditunjukkan sumber aslinya bukti (P.5);
6. Fotokopi hasil cetak foto MCA, Bukti tersebut bermaterai cukup, nazegelen dan telah ditunjukkan sumber aslinya, bukti (P.6);

II. Saksi

Saksi 1, Saksi I, umur 65 tahun, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 Juni 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan kalo siang Penggugat bekerja di salon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara keduanya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena sehari-hari saksi yang menyediakan makanan;
- Bahwa penyebab lainnya adalah karena ada yang menggunting gaun pengantin milik Penggugat di salon dan tidak di ketahui siapa pelakunya, kejadiannya pada tanggal 25 Mei 2022, pada saat itu Tergugat sedang berada di kapal bekerja sebagai Pelaut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022, semua barang yang ada di salon di bawa semua oleh Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah salon tutup, kunci salon diserahkan kepada orangtuanya Tergugat, dan keesokan harinya ketika salon mau dibuka kunci tersebut diambil kembali;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Tergugat pulang ke Indonesia namun tidak pulang ke tempat tinggal bersama, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut, namun saksi tidak mengetahui sendiri berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, menurut cerita dari Tergugat gajinya setiap bulan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat selalu berkirim uang yang di transfer ke rekening Penggugat dan penggunaannya sesuai dengan catatan Tergugat, saksi tidak mengetahui rinciannya dan tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di transfer oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat 2 kali berlayar, namun pada saat Covid 1 tahun tidak berlayar;
- Bahwa bangunan salon yang ditempati oleh Penggugat merupakan milik Tergugat yang dibangun oleh orangtua Tergugat yang letaknya berada di dekat rumah orangtua Tergugat. Bangunan tersebut terdiri dari 2 lantai, lantai bawah digunakan untuk usaha jual meubel dan yang diatas salon Penggugat;
- Bahwa usaha meubel tersebut merupakan milik Tergugat yang dikelola oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat namun Tergugat tidak mengucapkan ikrar talaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 48 tahun, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 15 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Dusun -, Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat selama menikah tidak memberikan nafkah, dan masalah gaun di salon Penggugat ada yang menggunting namun tidak diketahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat sehingga setiap jam 6 pagi sampai jam 12 siang saksi ada di rumah Penggugat, saksi mengetahui yang berbelanja kebutuhan setiap harinya adalah ibu Penggugat, saksi tidak mengetahui apakah uang untuk belanja tersebut dikasih oleh Penggugat atau tidak, saksi juga tidak pernah melihat Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat sebagai Pelaut dan memiliki usaha meubel, saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa tempat usaha yang di gunakan untuk usaha meubel di lantai bawah dan dilantai dua salon Penggugat sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa usaha meubel tersebut dikelola oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **Saksi III**, umur 22 tahun, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 12 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Admin, tempat kediaman di Dusun -, Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah mantan karyawan salon Penggugat sejak tahun 2021 sampai dengan lebaran tahun 2023;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena ada kejadian kurang lebih antara 2 sampai 3 hari sebelum tanggal 26 Mei 2022. Kejadiannya pagi hari saksi datang ke salon mendapati gaun rusak karena di gunting dan beberapa alat salon yang hilang seperti catok dan lipstik;
- Bahwa kemudian saksi menelepon Penggugat dan setelah Penggugat sampai di salon Penggugat menelepon Tergugat yang pada saat itu sedang berlayar menyampaikan kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat membawa semua isi salon ke rumah Penggugat;
- Bahwa sejak boyongan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, orangtua Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat dan kemudian terjadi keributan;
- Bahwa toko salon tersebut berada di lantai atas sedangkan di lantai bawah digunakan untuk usaha meubel milik Tergugat dan yang mengelola adalah saudara Tergugat, sedangkan rumah orangtua Tergugat berada di belakang ruko tersebut;
- Bahwa yang membuka dan menutup salon tersebut adalah karyawan kemudian kuncinya diserahkan kepada orangtua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masih rukun Tergugat selalu mengirimkan uang yang di transfer oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja, dan saksi sering di ajak oleh Penggugat untuk mengambil uang tersebut di ATM sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan saksi menunggu di luar ATM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat dan menurut cerita Penggugat uang yang yang dikirim oleh Tergugat tersebut sudah ada peruntukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, Nomor - tertanggal 6 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut bermaterai, dinazegelen namun tidak ada aslinya, bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut bermaterai, dinazegelen namun tidak ada aslinya, bukti (T.2);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan bahwa Penggugat membenarkan;

II. Saksi

Saksi 1, **Saksi IV**, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 27 Februari 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan - Nomor 170 RT. 001 RW. 004 Desa -, kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat namun kalo pagi hari Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama bekerja di ruko yang bangunannya milik orangtua Tergugat, Tergugat di lantai satu usaha mebel sedangkan Penggugat di lantai atas usaha salon;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak 2, 5 tahun setelah menikah tidak harmonis;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022 disebabkan karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya tidak pamit ke ibu Tergugat membawa semua barang-barang perlengkapan salon kecuali lemari yang memang sudah ada sebelum Penggugat menempatnya, waktu kejadian Tergugat sedang berlayar;
- Bahwa sebab Penggugat tidak pamit karena ada gaun pengantin yang di gunting dan tidak diketahui siapa yang menggunting, saksi mengetahui dari cerita ibu Tergugat;
- Bahwa sore harinya setelah kejadian tersebut, ibu Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat menanyakan hal tersebut dan ibu Penggugat menyampaikan bahwa Ibu Penggugat yang menyuruhnya;
- Bahwa 2 bulan setelah kejadian tersebut Tergugat pulang dan menghubungi Penggugat via telepon bahwa apabila Penggugat datang menjemput Tergugat di bandara maka Tergugat akan ikut pulang kerumah Penggugat, namun Penggugat tidak merespon permintaan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan dan selama pisah tersebut tidak ada komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di kapal pesiar dan gajinya kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan menurut cerita dari Tergugat Tergugat memberikan semua gajinya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut sebelum menikah dengan Penggugat namun selama covid-19 Tergugat tidak berlayar dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berlayar Tergugat membuka usaha jualan bunga / tanaman hias dan membantu mengelola toko mebel;

- Bahwa setelah Tergugat berlayar usaha bunga di kelola oleh Penggugat dan menurut cerita Tergugat hasil diambil Penggugat;
- Bahwa sewaktu rukun, Penggugat selalu rutin memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap hari Tergugat makan di rumah ibu Tergugat sedangkan Penggugat hanya makan siang dan malam hari;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat mempunyai usaha salon di rumah orangtua Penggugat yang melayani potong rambut saja, namun setelah menikah dengan Tergugat berpindah ke tempat usaha Tergugat ditambah melayani rias pengantin, yang semuanya di beli dengan uang milik Tergugat juga meminta uang kepada ibu Tergugat;
- Bahwa tanah dan bangunan yang di tempati untuk salon dan mebel adalah milik ibu Tergugat, dan usaha mebel sudah dari dulu dikelola oleh ayah Tergugat sedangkan Tergugat membantu memasarkan;
- Bahwa modal usaha mebel dari ibu Tergugat dan setiap bulan Tergugat di gaji sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada respon dari Penggugat;

Saksi 2, **Saksi V**, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 21 Juni 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - RT. 009 RW. 003 Desa - Kecamatan -, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal dirumah orangtua Penggugat, namun pagi sampai sore ada di rumah orangtua Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sekitar tahun 2022 tidak rukun, dan Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak terhadap penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari keluarga penyebabnya karena ada gaun pengantin di salon yang digunting kemudian Penggugat tanpa pamit membawa semua isi salon;
- Bahwa awalnya karyawan salon datang kemudian mengambil kunci toko di rumah ibu Tergugat dan menemukan gaun yang sudah di gunting;
- Bahwa 2 bulan setelah kejadian tersebut Tergugat pulang dan menghubungi Penggugat via telepon bahwa apabila Penggugat datang menjemput Tergugat di bandara maka Tergugat akan ikut pulang kerumah Penggugat, namun Penggugat tidak merespon permintaan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempa tinggal namun saksi tidak mengetahui sejak kapan, saksi juga tidak mengetahui apakah selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja di kapal pesiar sebelum menikah dengan Penggugat dan gajinya kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat juga mempunyai usaha jualan bunga di rumah orangtua Penggugat sewaktu pandemic Covid-19 kemudian Tergugat berangkat berlayar dan usaha tersebut di kelola oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantu ibu Tergugat mengelola toko mebel dan alat-alat bangunan, setiap bulan Tergugat di gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua mebel yang dijual di toko Tergugat adalah milik saksi yang dikirim dari Bojonegoro Tergugat hanya membantu memasarkan barang mebel karena Tergugat mempunyai banyak teman;
- Bahwa tempat usaha mebel milik Tergugat tanah pemberian dari orangtua Tergugat yang bersertifikat atas nama Tergugat, sedangkan lantai atas ditempati salon Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah dengan Tergugat mempunyai salon namun husus potong rambut, setelah menikah dibelikan perlengkapan salon oleh Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa yang memegang kunci salon adalah ibu Tergugat karena untuk mematikan lampu dan terkadang subuh Penggugat sudah merias;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dali gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi / Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi daftar alat salon dan make up dibuat oleh Tergugat tanggal 11 Juli 2023, bermaterai, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (PR.1);
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Kecil BNI, Nomor 1- Tanggal 24 Juli 2020. Bukti tersebut bermaterai, dinazegelen, tidak ada aslinya, bukti (PR.2), Penggugat membenarkan bukti tersebut;
3. Fotokopi Tabel Angsuran KUR-AFLOPEND Per Bulan, dikeluarkan oleh Bank Negara Indoonesia Kantor Cabang Pamekasan tanggal 24 Juli 2020, Bukti tersebut bermaterai, dinazegelen, tidak ada aslinya, bukti (PR.3), Penggugat membenarkan bukti tersebut;

Bahwa Penggugat rekonsensi memberikan tanggapan terhadap bukti PR.2 dan bukti PR. 3, tidak keberatan dan membenarkan;

II. Saksi

Saksi 1, **Saksi VI**, umur 48 tahun, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 13 Mei 1975, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jalan KH. - RT. 001 RW. 003 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat rekonsensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah suami isteri;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki harta bersama berupa perlengkapan make up merk make over, 1 set gaun pengantin India seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), 1 set gaun pengantin warna ungu seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 set gaun pengantin warna gold Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), gaun pengantin warna merah, putih, silver, pink dan tosca, beberapa jas bridemaide, 2 lemari penuh koleksi gaun pengantin, perlengkapan salon dan potong rambut, alat-alat rebonding, alat-alat facial, usaha tanaman hias yang dibeli oleh Penggugat rekonsensi yang semuanya berada pada Tergugat rekonsensi;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Tergugat rekonsensi membeli gaun tersebut menggunakan uang kiriman Penggugat rekonsensi;
- Bahwa Penggugat rekonsensi membayarkan biaya kursus make up di Desainer Yohanes sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki hutang di Bank BNI sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) selama 5 tahun dan sekarang sisa Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui peruntukannya, yang saksi ketahui uang tersebut digunakan untuk usaha tanaman hias;
- Bahwa yang menjadi jaminan atas hutang tersebut adalah sertifikat hak milik atas nama Penggugat rekonsensi yang di atasnya berdiri bangunan toko untuk usaha mebel milik ayah Penggugat rekonsensi;
- Bahwa yang membayar cicilan tersebut adalah Penggugat rekonsensi, dan sewaktu tidak berlayar yang membayar ibu Penggugat rekonsensi dan terkadang pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa sewaktu menikah dengan Tergugat Rekonsensi, Penggugat rekonsensi 2 kali berlayar, dan selama covid 2 tahun Penggugat rekonsensi tidak berlayar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat rekonvensi sudah bertanggung jawab terhadap Tergugat rekonvensi dengan hasil usaha yang dikelola oleh Tergugat rekonvensi untuk nafkah;

Saksi 2, **Saksi IV**, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 27 Februari 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan - Nomor 170 RT. 001 RW. 004 Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah kakak kandung Penggugat rekonvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi selama perkawinan memiliki harta bersama berupa perlengkapan salon yaitu potong rambut, rias pengantin, gaun pengantin warna silver harga diatas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), gaun India seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), gaun warna gold seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), gaun warna biru, 2 kebaya putih, gaun warna ungu harganya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), gaun warna pink Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jas bridesmaid harga tidak sampai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), yang di beli di Surabaya, Bandung dan India;
- Bahwa menurut cerita saudara Penggugat rekonvensi yang ikut Tergugat rekonvensi berbelanja, Tergugat rekonvensi juga membeli perlengkapan make up ada yang di beli di Sogo seharga diatas sampai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan sepengetahuan saksi, Penggugat rekonvensi pernah membelikan make up merek latulip yang dibeli dari luar negeri (oleh-oleh);
- Bahwa setelah menikah, Tergugat rekonvensi di kursuskan rias pengantin di Yohannes;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi juga memiliki usaha tanaman hias dan waktu pembuatan terop toko bunga tersebut menghabiskan biaya hampir Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai hutang di bank BNI tahun 2020 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan agunan sertifikat tanah milik Penggugat rekonvensi yang merupakan tanah pemberian ibu Penggugat rekonvensi, dengan angsuran sejumlah Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisa hutangnya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta ribu rupiah);
- Bahwa hutang tersebut di bayar oleh Penggugat rekonvensi dan ketika tidak berlayar dibayar oleh ibunya;
- Bahwa hutang tersebut dipergunakan untuk membeli peralatan salon dan tanaman hias yang berada di rumah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tanaman hias tersebut juga ada yang di rumah Tergugat Rekonvensi dan saksi yang melayani pembelinya;
- Bahwa harga tanaman hias antara Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya dalam gugatan rekonvensi, Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI, Nomor - Tanggal 24 Juli 2020 . Bukti tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, tidak ada aslinya bukti (TR.);
2. Fotokopi Rekening Koran nomor rekening : - atas nama Penggugat periode 24/07/2020 sampai dengan 31/12/2021 halaman 1, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Madura. Bukti sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, bukti (TR.2);
3. Fotokopi Rekening Koran nomor rekening : - atas nama Penggugat periode 24/07/2020 sampai dengan 31/12/2021 halaman 2, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia Cabang Madura. Bukti sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen bukti (TR.3);

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi (Penggugat) tanggal 09 Oktober 2023. Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya bukti (TR.4);
5. Print out percakapan via whatsapp antara Tergugat Rekonvensi dengan akun bernama Koyo. Bukti surat tersebut sesuai aslinya diberi meterai cukup dan telah dinazegelen bukti (TR.5);
6. Fotokopi gambar papan nama dan foto Toko MCA, Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya bukti (TR.6);

II. Saksi

Saksi 1, **Saksi VII**, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 Juni 1958, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kediaman di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi setelah menikah, mempunyai hutang di Bank BNI dengan meminjam nama Tergugat rekonvensi, saksi tidak mengetahui besarnya dan cicilannya tiap bulan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rekonvensi hutang tersebut dipakai untuk membeli bahan mebel, mesin somel dan dibagikan kepada saudara-sudaranya Penggugat rekonvensi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rekonvensi mesin somel tersebut disewakan ke pada orang-orang yang nyomel, dan barang-barang mebel di Bojonegoro;
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat rekonvensi yang membayar hutang tersebut dengan cara mentransfer uang ke rekening Tergugat rekonvensi kemudian oleh Tergugat rekonvensi di transfer ke BNI melalui ATM, namun sejak pisah Penggugat rekonvensi sudah tidak mengirimkan uang lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Tergugat rekonvensi mempunyai usaha salon dan rias pengantin di rumah saksi, kemudian pindah ke tempat Penggugat rekonvensi, membawa alat-alat sendiri, gaun pink, abu-abu, merah dan hijau, sedangkan alat / hiasan mahkota saksi yang membelikan, selanjutnya melengkapi sendiri koleksi gaun, dan kursus merias;
- Bahwa saksi pernah membawakan baju pengantin dari Arab Saudi dan gaun India harganya paling mahal Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat rekonvensi mempunyai usaha tanaman hias di rumah saksi, namun setelah keduanya berpisah, semua tanaman tersebut diambil dan dibawa ke rumah Penggugat rekonvensi sebanyak 1 pick up;
- Bahwa Penggugat rekonvensi membawa seserahan emas seberat 50 gram berupa gelang, kalung, cincin namun setelah dua bulan menikah Tergugat rekonvensi menyampaikan kepada saksi bahwa semuanya digadaikan termasuk gelang milik saksi seberat 30 gram. Saksi juga memberikan uang mas kepada Tergugat rekonvensi namun juga tidak ada;
- Bahwa toko mebel sebelum menikah dengan Tergugat rekonvensi sudah ada yang dikelola oleh orangtua Penggugat rekonvensi namun setelah menikah tempat tersebut menjadi bagus dan isi barang mebelnya juga banyak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat rekonvensi bahwa tiap keluarga dari tetangga adik Penggugat rekonvensi di Bojonegoro membuat mebel kemudian dijual kepada adik Penggugat rekonvensi lalu mebelnya dijual lagi ke - (Toko Penggugat rekonvensi) ;

Saksi 2, Saksi III, tempat dan tanggal lahir Bangkalan. 12 Desember 2001, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Admin, kediaman di Kampng - Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman sekaligus karyawan Tergugat rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi, sudah mempunyai usaha salon di Surabaya, kemudian pindah ke rumahnya sendiri dan tahun 2021 pindah ke toko milik Tergugat rekonsensi dengan membawa gaun pengantin, cermin dan kursi;
- Bahwa usaha salon tersebut meliputi merias pengantin, make-up, dan potong rambut;
- Bahwa setelah ada masalah tanpa pamit Tergugat rekonsensi membawa semua gaun pengantin warna putih, pink, hitam jawa, silver, abu-abu, ungu dan gold, jas pengantin, kebaya putih, baju adat jawa, alat make up, cermin, kipas, kursi untuk perawatan rambut dan alat perawatan rambut, dan saksi sendiri yang mengepak barang-barang tersebut menggunakan 1 mobil pick up dan 1 mobil pribadi;
- Bahwa keduanya memiliki usaha tanaman hias di rumah Tergugat rekonsensi yang di beli melalui Shopee namun sekarang suah tidak ada, tanamannya mati semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah toko Penggugat rekonsensi kosong baik lantai bawah maupun lantai dua, kemudian setelah menikah diisi dengan barang mebel;
- Bahwa menurut cerita Tergugat rekonsensi, keduanya juga memiliki hutang yang digunakan untuk usaha mebel namun saksi tidak mengetahui jumlah hutangnya;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa yang berada di tempat tinggal Penggugat dan obyek sengketa yang berada diruko MCA Jl. - No. 170 RT. 01 RW 04 Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, dan dari pemeriksaan tersebut di temukan fakta sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak supaya rukun kembali, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu H. Abdul Hafid, S.H., M.H.I., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 Juli 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan keduanya, dan ada kesepakatan mengenai nafkah iddah disetujui Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan proses mediasi tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya di samping mengenai pokok perkara telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dengan alasan karena gugatan Penggugat menjelaskan perkara yang pernah diajukan oleh Tergugat kepada Pengadilan Agama Bangkalan nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl sedangkan amar putusan yang dijadikan acuan adalah putusan perkara nomor 1202/Pdt.G/2022/PA.Bkl;
2. Gugatan Penggugat eror in persona, dengan alasan karena dalam dalil gugatan Penggugat angka 4 dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan putusan perkara nomor 1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl;
3. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan putusan nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, karena Tergugat tidak sanggup membayar kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat sebagaimana bunyi amar putusan nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, sehingga putusan tersebut gugur;
4. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, dengan alasan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dasar dan acuan putusan perkara nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bk;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengakui telah salah ketik nomor perkara karena secara yuridis dan de facto Tergugat pernah mengajukan perkara permohonan cerai talak dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
2. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan putusan bukan karena tidak sanggup untuk memenuhi amar putusan nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl karena Tergugat adalah tergolong pada orang yang mampu, Tergugat tidak melaksanakan putusan tersebut karena Tergugat tidak mempunyai iktikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah disampaikan replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara a quo, maka terhadap eksepsi tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 HIR yang menyatakan *"Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya"*;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat eror in persona, dengan alasan karena Tergugat tidak pernah melaksanakan putusan perkara nomor 1202/Pdt.G/2023/PA.Bkl, selanjutnya Penggugat dalam jawabannya mengakui telah salah ketik nomor perkara, seharusnya tertulis putusan perkara nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl dan berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Tergugat pernah mengajukan perkara permohonan cerai talak nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl namun putusan perkara tersebut gugur, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa para pihak dalam perkara nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl dan para pihak dalam perkara a quo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terkait dengan dallil eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, dengan alasan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dasar dan acuan putusan perkara nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur "Jika suami dalam tegang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilaan secara sah atau patut”, dan berdasarkan ketentuan tersebut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut” dan putusan perkara nomor 1203/Pdt.G/2022/PA.Bkl tidak dapat dijadikan acuan dalam mengajukan perkara baru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat bahwa dalam posita gugatan cerainya berdasarkan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak April 2022 dan keduanya sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim “ bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadlanah, tidak berlaku nebis in idem”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak;

Dalam Kovensu

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rukun harmonis, tidak dikaruniai anak, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2022 dan sekaligus pisah ranjang, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah membela Penggugat ketika usaha Penggugat ada yang merusak seperti rusaknya baju-baju salon dan hilangnya beberapa peralatan salon, dan Tergugat tidak memberikan nafkah selama perkawinan dan lebih mementingkan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan yang bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat suami istri , tidak dikaruniai anak, dan diantara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak benar terjadi pada bulan April 2022 dan penyebab yang disampaikan oleh Penggugat juga tidak benar. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan karena Penggugat selalu melawan Tergugat ketika dinasehati, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan membawa barang-barang salon tanpa pamit kepada Tergugat yang pada saat itu berada di kapal. Bahwa selama perkawinan Tergugat selalu memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat beserta uang untuk membayar cicilan di BNI Cabang Pamekasan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada jawab;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, dari jawab menjawab diatas maka dari dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka terkait dengan perceraian, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut adalah dewasa, berakal sehat dan dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, serta memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, berdasarkan Pasal 145 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat saksi 1 Penggugat menyampaikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena gaun pengantin milik Penggugat di salon ada yang menggunting dan tidak diketahui pelakunya, dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, keluarga sudah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, menyampaikan bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat bahwa penyebabnya karena ada yang menggunting gaun pengantin Penggugat, keluarga merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, menyampaikan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ada yang menggunting gaun pengantin Penggugat, saksi mengetahui keduanya pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Mei 2022, keduanya sudah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan melihat aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 1888 KUHPdata, oleh karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya namun bukti tersebut sama dengan bukti P.1 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat tanpa pamit membawa semua barang-barang di salon pulang ke rumahnya, keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat telah menyampaikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mengenai penyebabnya saksi mengetahui cerita dari saudara karena Penggugat tanpa pamit membawa semua barang-barang di salon pulang ke rumahnya dan keduanya sudah pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan pisah rumah, telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2, saksi 3 Penggugat dan saksi 2 Tergugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, sehingga tidak didapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik, cekcok mulut, Majelis Hakim hanya menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah dan dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin seorang suami istri pisah rumah jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya karena keduanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap fakta perdamaian oleh keluarga menunjukkan indikasi bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, jika keduanya rukun dalam berumah tangga tentu tidak akan ada upaya perdamaian dan upaya tersebut juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 173 HIR serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti P.1 dan T.1 serta saksi-saksi memberikan bukti bahwa :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena gaun pengantin Penggugat di salon ada yang menggunting;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2019 dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena gaun pengantin Penggugat di salon ada yang menggunting dan tidak diketahui pelakunya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di rukunkan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sejak bulan Mei 2022 dan telah didamaikan oleh Majelis Hakim, Mediator dan saksi-saksi/pihak keluarga namun semua upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudlorot kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 serta maksud dalam Surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan petitum Penggugat nomor 2 maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Pertimbangan naffah iddah

Menimbang, bahwa selain mohon untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam petitumnya juga menuntut supaya Tergugat memberikan kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 14 dalam konvensi dan laporan mediator tanggal 28 Juli 2023, telah disepakati nafkah iddah yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yaitu isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila isteri nusyuz, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018. Huruf A. Poin 3, yang menyatakan “ maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kalau pagi Penggugat bekerja di salon yang terletak di rumah orangtua Tergugat, kemudian setelah salon tutup (malam hari) Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat membawa semua peralatan disalon tanpa pamit kepada Tergugat yang pada saat itu bekerja pelaut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai bahwa Penggugat tidak termasuk dalam kategori nusyuz, maka Penggugat masih berhak untuk memperoleh hak-haknya pasca perceraian sebagai isteri yang perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan nafkah iddah yang di berikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (laporan mediator tanggal 28 Juli 2023) sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Pertimbangan mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut, saksi tidak mengetahui sendiri gajinya, dan selama covid Tergugat tidak bekerja, saksi tidak mengetahui apakah sekarang Tergugat berlayar atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah menyampaikan keterangan yang sama bahwa Tergugat bekerja sebagai Pelaut, saksi tidak mengetahui gajinya, dan selama covid Tergugat tidak bekerja, setiap bulan Tergugat di gaji oleh ibu Tergugat dari usaha mebel sejumlah Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Bahwa saat ini Tergugat ada di Jakarta mencari lowongan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mut'ah dimaksudkan sebagai penghibur (pelipur lara) bagi bekas isteri kecuali jika antara suami-isteri tersebut belum pernah melakukan hubungan badan (*qobla ad-dukhul*), baik berupa uang tunai maupun benda berharga lainnya. Hal tersebut setara dengan pemberian mahar (*maskawin*) ketika melaksanakan akad nikah. Ketentuan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَعَّرِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Tidak ada kewajiban membayar (*mahar*) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu berhubungan badan dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya, dan hendaklah kamu berikan suatu **mut'ah** (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai mut'ah sebagaimana tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dengan mempertimbangkan nilai kepatutan serta kelayakan serta kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang adalah adil dan bijaksana menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Nafkah madliyah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah madliyah sejumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) karena Tergugat selama menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Tergugat keberatan sebab Tergugat selalu memberikan penghasilannya kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena selama menikah Penggugat selalu ikut makan ke saksi, Tergugat selalu berkirim uang yang di transfer ke rekening Penggugat yang penggunaannya sesuai dengan catatan Tergugat, saksi tidak mengetahui rinciannya dan tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di transfer oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat memberikan keterangan bahwa Saksi setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang selalu main dirumah Penggugat karena rumahnya berdekatan, saksi mengetahui bahwa setiap hari yang belanja adalah ibu Penggugat namun saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang belanja, Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat menyampaikan bahwa saksi mengetahui cerita dari Penggugat bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sewaktu rukun Tergugat selalu berkirim uang kepada Penggugat yang di transfer oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja namun jumlahnya saksi tidak tahu, saksi sering di ajak oleh Penggugat untuk mengambil uang tersebut di ATM sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), menurut cerita Penggugat uang yang dikirim oleh Tergugat tersebut sudah ada peruntukannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 3 Penggugat mengetahui sendiri selama menikah Tergugat telah mengirimkan penghasilannya kepada Penggugat, oleh karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR maka kesaksian saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan. Sedangkan mengenai dalil bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah selama menikah kepada Penggugat, saksi 2 dan saksi 3 mengetahui dari cerita Penggugat (de auditu), sedangkan saksi 1 mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah karena Penggugat setiap harinya makan kepada saksi (berdasarkan kesimpulan atau pendapat), dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Penggugat mengenai nafkah madliyah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak perempuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum, supaya mendapatkan hak-haknya (nafkah iddah dan mut'ah) tanpa Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan, maka pembayaran kewajiban-kewajiban harus dibayar oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai dengan memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Bangkalan, untuk menyerahkan Akta Cerai Kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut, dengan demikian petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian konvensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban atas gugatan cerai istrinya sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi pada dasarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
2. Menyatakan harta berupa :
 - a. Perlengkapan salon, berupa obat-obatan rambut (membeli di jalan pengampon Surabaya) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perlengkapan Make Up pengantin berupa Kosmetik (membeli di SOGO Store Tunjungan Plaza) seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - c. Beberapa Acecoris kepala seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Gaun pengantin berwarna Pink seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Gaun pengantin berwarna Biru seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. Gaun pengantin India seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - g. Gaun pengantin berwarna Gold seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. Gaun pengantin berwarna Hijau seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. Gaun pengantin berwarna Putih seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - j. Gaun pengantin berwarna Ungu seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - k. Gaun pengantin berwarna Tosca seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - l. Baju pengantin adat jawa I seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - m. Baju kebaya pengantin berwarna putih seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - n. Baju pengantin adat jawa II seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - o. 10 Jas Kemanten seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - p. 6 jas Bridesmaid Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - q. Tanaman Hias yang ditinggal di rumah Noura Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama dalam pernikahan yang harus dibagi 2;
3. Menyatakan Hutang di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamekasan sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 24-07-2020 sampai dengan 23-07-2025 dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran perbulan Rp. 9.666.401, (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) sehingga sisa hutang saat ini sebesar Rp. 125.663.213,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) adalah hutang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, namun apabila harta tersebut tidak dapat di bagi secara riil maka harta tersebut dilelang dan hasilnya di bagi 2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi menyampaikan replik dan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya yaitu menolak gugatan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa PR.1, PR.2 dan PR.3, semua alat bukti tersebut berupa fotokopi, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi, dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi sarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi menyampaikan alat bukti berupa TR.1 sampai dengan TR.6, semua alat bukti tersebut berupa fotokopi, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi, dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi sarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan satu persatu petitum dari gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Pertimbangan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam positanya menyampaikan bahwa selama perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita angka 8.a sampai dengan posita angka 8.q, dan dalam petitum angka 2 Penggugat Rekonvensi memohon supaya harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang harus dibagi 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya harta-harta tersebut tidak benar harta bersama karena penambahan baju-baju tersebut di beli oleh Tergugat rekonvensi dari harta bawaan dan harta asal Tergugat Rekonvensi yang bersumber dari menggadaikan emas-emas pemberian orangtua, tabungan hasil kerja sejak lulus SMA/sebelum menikah dan emas seserahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kurang lebih 80 gram emas perhiasan emas, begitupula dengan tanaman hias senilai Rp. 40.000.000,- adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, begitupula dengan Tergugat rekonvensi dalam dupliknya menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 dan bukti TR.1 berupa fotokopi dan tidak ada aslinya, namun bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka bukti tersebut dapat di terima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 bukti TR.1 berupa Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No. 109/PKN-05/PP-KI KUR/2020, menjelaskan bahwa Penggugat yang disetujui dan ditandatangani oleh Tergugat memiliki hutang pada Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pamekasan pada tanggal 24 Juli 2020 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan:

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal serta salon dan toko meubel, bukti kepemilikan SHM No.1297 Tanggal 08-07-2023 SU No. 350/-/2003, tanggal 19-05-2003, atas nama Tergugat;
2. Persediaan barang dagangan berupa aneka perlengkapan salon dll, terletak di Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
3. Persediaan barang dagangan berupa aneka macam jenis meubel seperti kursi, lemari, meja dll, terletak di Kelurahan - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat rekonvensi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank Negara Indonesia sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cicilan sejumlah kurang lebih setiap bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 60 bulan. Selama Penggugat Rekonvensi masih bekerja berlayar, cicilan tersebut setiap bulan yang membayar adalah Penggugat Rekonvensi dengan mentransfernya kepada Tergugat Rekonvensi, namun kemudian Penggugat Rekonvensi tidak lagi berlayar sehingga yang membayar adalah ummik Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar mempunyai hutang di Bank Negara Indonesia, saksi-saksi mengetahui dari cerita Tergugat Rekonvensi (de auditu);

Menimbang, bahwa harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sedangkan dalam Pasal 36 huruf (1) berbunyi "mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dimana hutang tersebut telah terbukti dilaksanakan dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan yang dijadikan jaminan atas hutang oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal serta salon dan toko meubel, bukti kepemilikan SHM No.1297 Tanggal 08-07-2023 SU No. 350/-/2003, tanggal 19-05-2003, atas nama Tergugat, barang dagangan berupa aneka perlengkapan salon dll, dan persediaan barang dagangan berupa aneka macam jenis meubel seperti kursi, lemari, meja dll;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018, Rumawi III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A Hukum Keluarga, angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketaanya diagunkan sebagai jaminan utang dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018, Rumawi III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A Hukum Keluarga, angka 4 pertimbangan tersebut maka harta sebagaimana disebutkan dalam posita angka 8.a sampai dengan posita angka 8.p, dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa tanaman hias (posita huruf angka 8.p) yang ada di rumah Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (decente) yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2023, di lapangan tidak ditemukan fakta mengenai keberadaan objek tersebut, dengan demikian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tanaman hias yang ada di rumah Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak terbukti dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 dinyatakan tidak diterima;

Pertimbangan Hutang Bersama

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai hutang bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sebatas di pinjam nama oleh Penggugat Rekonvensi karena nama Penggugat Rekonvensi sebelum menikah sudah tercatat mempunyai hutang di Bank lain, dan seharusnya apabila hutang usaha mau dibagi 2 maka bangunan hasil rehap dan semua barang dagangan dibagi 2, dan hasil-hasil yang sejak awal dari hutang juga harus dinyatakan sebagai harta bersama yang harus di bagi dua;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah memberikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya menyampaikan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dalam perkara a quo bahwa telah terbukti hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disetujui dan ditandatangani oleh keduanya dan terjadi dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu tanggal 24 Juli 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa fotokopi namun tidak ada aslinya dan atas bukti tersebut Tergugat Rekonvensi mengakuinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan. Bukti tersebut berupa Tabel Angsuran kur-aflopend memberikan bukti bahwa angsuran pokok +bunga sejumlah Rp. 9.666.401 (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) setiap bulan, selama 60 bulan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat rekonvensi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank Negara Indonesia sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cicilan sejumlah kurang lebih setiap bulan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 60 bulan. Selama Penggugat Rekonvensi masih bekerja berlayar, cicilan tersebut setiap bulan yang membayar adalah Penggugat Rekonvensi dengan mentransfernya kepada kepada Tergugat Rekonvensi, namun kemudian Penggugat Rekonvensi tidak lagi berlayar sehingga yang mebayar adalah ummik Penggugat Rekonvesi. Hutang tersebut digunakan untuk membeli gaun pengantin, peralatan salon, make up rias pengantin di salon Tergugat Rekonvensi. Selama pernikahan Tergugat Rekonvensi kursus kecantikan rias pengantin di Yohannes Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sebatas di pinjam nama oleh Penggugat Rekonvensi atas hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pamekasan pada tanggal 24 Juli 2020 dengan jumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tergugat telah mengajukan bukti TR.2, TR.3, TR.4, TR.5 dan TR.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa hutang tersebut di pergunakan untuk membeli aneka macam meubel yang berada di toko milik Penggugat Rekonvensi dan membeli somel yang berada di Kabupaten Bojonegoro, saksi 1 mengetahui cerita dari Penggugat Rekonvensi sedangkan saksi 2 mengetahui dari cerita Tergugat rekonvensi (de auditu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa TR.4 berupa fotokopi surat Pernyataan Tergugat Rekonvensi, majelis memberikan pertimbangan bahwa surat pernyataan yang dibuat seseorang akan sesuatu hal yang dituangkan secara tertulis hanya mempunyai kekuatan hukum atau mengikat bagi si pembuatnya dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti TR.2, TR.3, TR.5 dan TR.6 dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sebatas di pinjam nama oleh Penggugat Rekonvensi atas hutang tersebut, dengan demikian dalil bantahan Tergugat rekonvensi tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa dalam perkara a quo dimana hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dilaksanakan dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga berdasarkan pertimbangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang atas nama Tergugat Rekonvensi di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pamekasan pada tanggal 24 Juli 2020 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 60 bulan dengan angsuran perbulan sejumlah Rp. 9.666.401 (Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus satu rupiah) sehingga sisa hutang yang belum terbayar hingga saat gugatan diajukan sebesar Rp. 125.663.213 (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) adalah Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibayar sehingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing untuk bertanggung jawab setengah (1/2) dari hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 3 Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada replik konvensi atau jawaban rekonvensi selain menjawab gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga menuntut/menggugat Penggugat Rekonvensi (re-rekonvensi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita angka 9, dan petitum rekonvensi angka 2 dan 3 sebagai berikut:

1. Menyatakan Bangunan dan isi seluruh barang dagangan Toko MCA (CAF (@IZ) • Instagram photos and videos) atas nama Termohon Sertifikah Hak Milik Nomor 1297 SU No. 350/-/2003 terletak di Jalan - Nomor 170 Desa - Kec. - Kab. Bangkalan dan Mesin Produksi "Somel" kayu jati dan lain-lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro Adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan tergugat Rekonpensi;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak $\frac{1}{4}$ dan Tergugat Rekonpensi berhak $\frac{3}{4}$ dari harta bersama tersebut pada dictum kedua, yang harus di bagi secara kekeluargaan dan atau di lelang di kantor lelang Negara dan hasilnya di bagi sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa re-rekonvensi di-analogi-kan dengan perubahan gugatan awal yakni menambah gugatan dengan merubah posita dan petitumnya sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv, dan Pasal 132 huruf a dan b HIR hanya memberikan kesempatan (hak) kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugat balik/rekonvensi bersama-sama dengan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu pula menyampaikan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 471 dan selanjutnya diambil oleh sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa Pasal 132 a HIR. hanya memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan kumulasi gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi Penggugat, dengan demikian semua gugatan Penggugat konvensi hanya dapat diajukan pada gugatan awal/gugatan konvensi, oleh karena dalam suatu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dibenarkan mengajukan gugatan baru dalam jawaban rekonvensi. Jika ada hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan gugatan balik dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut hanyalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban/bantahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi terhadap adanya gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum rekonvensi Tergugat Rekonvensi angka 2 dan 3 harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat, SE Bin H. Ayah Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah Iddah dengan total sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (Tergugat, SE Bin H. Ayah Tergugat) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sisa hutang sejumlah 125.663.213 (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pamekasan adalah Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa hutang bersama sebagaimana dalam dictum angka 2 masing-masing sejumlah Rp. 62.831.606 (enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 dan angka 4;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq ZA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. H.Farihin, S.H.

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.

Panitera Pengganti

ttd

Utik Inayatin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PS	: Rp.	1.550.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.740.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).